DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA

BATANG TUBUH (PASAL 33 – PASAL 34)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
1816.		Pasal 33	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalam Undang-		PG	TETAP		
		Undang Nomor 19 Tahun 2013		P.GERINDRA	TETAP		
		tentang Perlindungan dan		P. NASDEM	TETAP		
		Pemberdayaan Petani. (Lembaran		PKB	TETAP		
		Negara Republik Indonesia Tahun		PD			
		2013 Nomor 131, Tambahan		PKS	TETAP		
		Lembaran Negara Republik Indonesia		PAN	TETAP		
		Nomor 5433) diubah:		PPP	TETAP		
1817.		1. Ketentuan Pasal 15 diubah	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	Tidak perlu ada perubahan pasal 15. DIM NO 1817-1819 DIHAPUS. TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
1010	2 145	2 142		PPP	TETAP		
1818.	Pasal 15 (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian	Pasal 15 (1) Pemerintah Pusat melakukan upaya peningkatan produksi pertanian dalam negeri.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah KEMBALI KE UU EKSISTING	MENYANGKUT HAKIKAT KEDAULATAN PANGAN	Rapat Diskors Pukul 12.32 Rapat Dilanjutkan
	dalam negeri untuk			PG	TETAP		Kembali Pukul
	memenuhi kebutuhan pangan nasional.			P.GERINDRA	PENDALAMAN		14.31

UNDANG-UNDANG TIM AHLI DPR 1. Pasal 15 ayat (1) existing mengatur norma yang berbeda		RAPAT Disetujui Panja Pukul 14.34
existing mengatur		
		Dukul 14 34
norma yang berbeda		1 akui 14.54
dengan pasal 15 ayat		Kembali ke UU
(1) baru, yang tidak		eksisting
mengaitkan produksi		
pertanian dalam		
negeri dengan		
pemenuhan		
kebutuhan pangan		
nasional.		
2. Pengaturan		
Kebutuhan pangan		
nasional menurut		
Pasal 15 ayat (1)		
existing menekankan		
pada kedaulatan		
pangan, berbeda		
dengan norma baru		
yang hanya berpijak		
ketahanan pangan		
yang dapat dipenuhi		
dengan mekanisme		
impor.		
West we have Dillabus		
Kesimpulan: DIHAPUS,		
kembali ke UU existing		
Fraksi Gerindra tetap		
mempertahan		
kedaulatan pangan.		
P. NASDEM TETAP		
	Perubahan substansi.	
	Penambahan frasa	
	"berkewajiban untuk	
	melakukan" dan "untuk	
	memenuhi kebutuhan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					negeri untuk memenuhi	pangan nasional"	
					kebutuhan pangan	mengandung maksud dan	
					nasional.	tujuan, bahwa negara	
						bertanggungjwab	
						terhadap ketersediaan	
						pangan nasional melalui	
						produksi dalam negeri	
						(produksi nasional).	
						Upaya peningkatan	
						produksi pertanian tidak	
						lain bertujuan untuk	
						keukupan pangan dalam	
						negeri. Kecukupan dan	
						ketersediaan pangan	
						dalam negeri adalah	
						tanggung jawab negara.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH	Pemerintah berkewajiban	
						melakukan upaya	
					Penambahan kata	peningkatan produksi	
					"berkewajiban" setelah	Pertanian dalam negeri	
					frasa "Pemerintah	guna memenuhi	
					Pusat,"sehingga menjadi	kebutuhan pangan	
					sebagai berikut:	nasional dengan tetap	
						melakukan perlindungan	
					(1) Pemerintah Pusat		
					berkewajiban melakukan	masyarakat,	
					upaya peningkatan	khususnya petani.	
					produksi pertanian dalam	Selain itu Konstitusi juga	
					negeri.	mengamanatkan negara	
						mempunyai tanggung	
						jawab untuk melindungi	
						segenap bangsa	
						Indonesia dan	
						memajukan	
						kesejahteraan umum,	

NC	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
		(2) Peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).		PPP PDI-P PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan Pemerintah KEMBALI KE UU EKSISTING TETAP PENDALAMAN 1.Norma pengaturan pada Pasal 15 ayat (2) lama berbeda dengan Pasal 15 ayat (2) baru, mengapa Pasal 15 ayat (2) lama dibuang.	ALASAN FRAKSI mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;	Disetujui Panja Pukul 15.30 1. Reformulasi DIM 1818 dan 1819 2. Menggunakan instrumen kebijakan untuk melindungi 3. Impor bersifat komplementer
					 Pengaturan Pasal 15 ayat (2) lama dimaksudkan untuk melindungin petani dari serangan komoditas impor, terutama pada saat panen raya/petani kita dapat memproduksi sendiri. Jika Pasal 15 ayat (2) existing diganti dengan norma baru maka sama dengan membunuh petani. Kesimpulan: DIHAPUS, kembali ke UU existing. 		4. Konsep kedaulatan pangan

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
NO		RANCANGAN UNDANG-UNDANG		P. NASDEM PKB	Fraksi Gerindra memuliakan dan mensejahterakan petani harga mati. TETAP (2) Dalam hal Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam	Perubahan susbstansi. Penambahan frasa "Dalam hal Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan" mengandung maksud bahwa peningkatan produksi pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kecukupan pangan nasional adalah tanggung jawab negara. Dan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional tersebut	
					Pasal 7 ayat (2). Penambahan ayat (2A) setelah ayat (2): (2A) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.	pemerintah dengan segala upayanya melalui produksi dalam negeri. Perubahan substansi. Penambahan norma baru dimaksudkan agar ada fungsi check and balance dalam impor komoditas pertanian.	
				PD			
				PKS	Kembali ke UU 19 2013 Dengan alasan 1. Mengendalikan impor untuk menjaga harga pada saat panen raya 2. Kedaulatan pangan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					3. Sedangkan strategi		
					perlindungan petani		
					tetap berlaku		
					sebagaimana		
					tercantum pada pasal		
					7 ayat 2		
				PAN	Diubah:	Selain melakukan upaya	
						peningkatan produksi	
					Ayat (2) RUU diubah	pertanian dalam negeri,	
					dengan menambahkan	Pemerintah juga wajib	
					frasa "Kewajiban	mengutamakan produksi	
					melakukan." Kemudian	Pertanian dalam negeri	
					ayat (1) dan ayat (2) Pasal	untuk memenuhi	
					15 UU Eksisting menjadi	kebutuhan pangan	
					ayat (3) dan (4), serta	nasional. Dengan	
					menambahkan ayat (5),	demikian diharapkan laju	
					sehingga selengkapnya	impor tetap bisa	
					berbunyi sebagai berikut:	dikendalikan.	
						Jika Pemerintah hanya	
					(2)Kewajiban melakukan	berupaya melakukan	
					peningkatan produksi	peningkatan produksi,	
					pertanian dalam negeri	tetapi tidak disertai	
					sebagaimana dimaksud	dengan kebijakan	
					pada ayat (1) dilakukan	pengutamaan produksi	
					melalui strategi	dalam negeri untuk	
					perlindungan petani	memenuhi konsumsi	
					sebagaimana dimaksud	kebutuhan pangan,	
					dalam Pasal 7 ayat (2).	dengan melakuan	
					(3)Pemerintah Pusat	pengaturan impor	
					berkewajiban	sedemikian rupa, maka	
					mengutamakan produksi	hasil produksi dalam	
					Pertanian dalam negeri	negeri akan mendapatkan	
					untuk memenuhi	ancaman yang sangat	
					kebutuhan pangan	serius.	
					nasional.		
					(4)Kewajiban		
					mengutamakan produksi		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					Pertanian dalam negeri		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) dilakukan		
					melalui pengaturan impor		
					Komoditas Pertanian		
					sesuai dengan musim		
					panen dan/atau		
					kebutuhan konsumsi		
					dalam negeri.		
					(5) Dalam hal dilakukan		
					impor Komoditas		
					Pertanian, menteri terkait		
					harus melakukan		
					koordinasi dengan		
					Menteri.		
				PPP			
1820.		2. Ketentuan Pasal 30 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kembali ke UU existing,		
					alias tidak perubahan		
					terhadap Pasal 30.		
					DIM No 1820-1822		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1821.		Pasal 30	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
	(1) Setiap Orang dilarang		Alasan perubahan		Pemerintah		Pukul 15.50
	mengimpor Komoditas	dan/atau cadangan pangan	oleh Pemerintah:				
	Pertanian pada saat	pemerintah berasal dari produksi	1. Pemerintah		KEMBALI KE UU		PENDING
	ketersediaan	dalam negeri dan melalui impor.	berkewajiban		EKSISTING		
	Komoditas Pertanian		untuk menjamin	PG	TETAP		Pemerintah

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	dalam negeri sudah		kecukupan	P.GERINDRA	PENDALAMAN		diminta untuk
	mencukupi kebutuhan		kebutuhan				mempresentasi
	konsumsi dan/atau		konsumsi, baik		1. Pasal 30 ayat (1) baru		kan putusan
	cadangan pangan		yang berasal dari		jelas mengutamakan		WTO.
	Pemerintah.		produksi dalam		impor sebagai upaya		
			negeri maupun		pemenuhan kebutuhan		Reformulasi
			impor.		pangan nasional		ulang
			2. Kebijakan		dibandingkan usaha		
			pelarangan impor		meningkatkan produksi		DIM 1821
			akan membatasi		dalam negeri.		dipecah menjadi
			Pemerintah untuk		2. Pasal 30 ayat (1) baru		2 ayat, ayat (1)
			melakukan		jelas menyamaratakan		mengenai
			kebijakan		cadangan pangan		produksi dalam
			pemenuhan		antara produksi dalam		negeri dan ayat
			kebutuhan		negeri dan impor,		(2) apabila tidak
			konsumsi.		kebijakan ini		mencukupi
			3. Komitmen		mengancam upaya		dapat
			Indonesia di WTO		membangun		melakukan
			khususnya dalam		kedaulatan pangan dan		impor
			Perjanjian GATT		kesejahteraan petani.		
			1994 Indonesia				
			tidak dapat		Kesimpulan: DIHAPUS		
			melakukan		kembali ke UU existing		
			pelarangan				
			pemasukan atau		Fraksi Gerindra menolak		
			pengeluaran		kebijakan impor pangan		
			barang yang		pada saat panen raya.		
			terkait dengan	P. NASDEM	TETAP	Untuk memudahkan	
			perdagangan			dalam pengaturan	
			internasional.			kebijakan kebutuhan	
			Dalam putusan			konsumsi dan/atau	
			Appelate Body Kasus			cadangan pangan	
			DS 477/478 antara			pemerintah.	
			Indonesia dengan	PKB	Pasal 30		
			Amerika Serikat dan		(1) Kecukupan	Perubahan substansi.	
			Selandia Baru,		kebutuhan konsumsi	Penghapusan frasa	
			Indonesia melanggar		dan/atau cadangan	"pemerintah" dan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			ketentuan XI.1 GATT		pangan pemerintah	penambahan frasa	
			1994 (sehubungan		nasional berasal dari	"nasional" mengandung	
			dengan measures ke-		produksi dalam	maksud bahwa pangan	
			18 tentang Sufficiency		negeri dan melalui	adalah bagian dari	
			of domestic		impor	kehormatan suatu	
			production to fulfil			bangsa, rasa keyakinan	
			domestic demand),			sebagai negara agraris	
			yang berbunyi:			yang terejawantahkan	
			No prohibitions or			dalam jiwa nasionalisme	
			restrictions other than			menjadi padu dalam	
			duties, taxes or other			rangka memenuhi	
			charges, whether			kebutuhan pangannnya.	
			made effective			Serta Penghapusan frasa	
			through quotas,			"dan melalui impor"	
			import or export			mengandung maksud	
			licences or other			bahwa dalam memenuhi	
			measures, shall be			kecukupan kebutuhan	
			instituted or			konsumsi dan atau	
			maintained by any			cadangan pangan	
			contracting			nasional adalah dari	
			party on the			produksi dalam negeri.	
			importation of any			Hal ini menegaskan dan	
			product of the		(1A) Dalam hal	meneguhkan kita sebagai	
			territory of any other		ketersediaan	bangsa agraris mampu	
			contracting party or		cadangan pangan	dan berdaulat atas	
			on the exportation or		nasional tidak	pangannya. Impor hanya	
			sale for export of any		mencukupi	dilakukan jika negara	
			product destined for		kebutuhan konsumsi	dalam keadaan darurat	
			the territory of any		dalam negeri maka	seperti bencana, wabah	
			other contracting		pemerintah	ataupun perang sehingga	
			part.		dan/atau pelaku	terganggu system	
					usaha dapat	produksi pertanian kita.	
			Potensi implikasi:		melakukan impor.		
			Mendorong investasi			Perubahan substansi.	
			dan memperlancar			Penambahan ayat (1A)	
			arus barang.			dalam pasal ini	
						dimaksudkan bahwa	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
						impor hanya bisa	
						dilakukan apabila	
						ketersediaan pangan	
						nasional tidak	
						mencukupi.	
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU		
					19 tahun 2013		
				PAN	Diubah	Perlu ada keberpihakan	
						negara dengan komoditas	
					Dikembalikan kepada	pertanian dalam negeri,	
					ketentuan eksisting.	dengan	
						memprioritaskannya	
					Pasal 30	untuk mencukupi	
					(1) Setiap Orang	-	
					dilarang mengimpor	Sehingga komoditas	
					Komoditas Pertanian	pangan dalam negeri	
					pada saat ketersediaan	mampu terserap secara	
					Komoditas Pertanian	optimal. Dengan kata	
					dalam negeri sudah	lain, impor adalah	
					mencukupi kebutuhan	alternatif terakhir saat	
					konsumsi dan/atau	kebutuhan pangan benar-	
					cadangan pangan	benar kekurangan. Selagi	
					Pemerintah.	komoditas pangan dalam	
						negeri masih memadai	
						dan mencukupi, maka	
						impor hukumnya HARAM.	
						Menekan laju impor dan	
						mengoptimalkan serapan	
						komoditas impor dalam	
						negeri adalah bentuk	
						nyata perlidungan dan	
						keberpihakan negara	
						kepada petani.	
						' '	
						Hal selaras dengan	
						pembukaan konstitusi	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
						negara yang menyatakan	
						bahwa Pemerintah	
						Negara Indonesia	
						melindungi segenap	
						bangsa Indonesia dan	
						seluruh tumpah darah	
						Indonesia dan untuk	
						memajukan	
						kesejahteraan umum,	
						mencerdaskan kehidupan	
						bangsa, dan ikut	
						melaksanakan ketertiban	
						dunia yang berdasarkan	
						kemerdekaan,	
						perdamaian abadi dan	
						keadilan sosial.	
						Kemudian Pasal 28H UUD	
						NRI 1945 juga dinyatakan:	
						1. Setiap orang berhak	
						hidup sejahtera lahir dan	
						batin, bertempat tinggal,	
						dan mendapatkan	
						lingkungan	
						hidup yang baik dan	
						sehat serta berhak	
						memperoleh pelayanan	
						kesehatan.	
						(2) Setiap orang berhak	
						mendapat kemudahan	
						dan perlakuan khusus	
						untuk memperoleh	
						kesempatan dan manfaat	
						yang sama guna	
						mencapai persamaan dan	
						keadilan.	

NO	RAKSI KESEPAKATA	ALASAN FRAKSI	TANGGAPAN	FRAKSI	KAJIAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETENTUAN	NO
	RAPAT		FRAKSI		TIM AHLI DPR		UNDANG-UNDANG	
				PPP				
1822.			TETAP	PDI-P	TETAP	(2) Kecukupan kebutuhan konsumsi	(2) Kecukupan kebutuhan	1822
			TETAP	PG		dan/atau cadangan pangan	konsumsi dan	
			TETAP	P.GERINDRA		Pemerintah sebagaimana	cadangan pangan	
			TETAP	P. NASDEM		dimaksud pada ayat (1)	Pemerintah	
			TETAP	PKB		ditetapkan oleh Pemerintah	sebagaimana	
				PD		Pusat.	dimaksud pada ayat	
			TETAP	PKS			(1) ditetapkan oleh	
			TETAP	PAN			Menteri.	
				PPP				
1823.	Disetujui Pan		Meminta penjelasan	PDI-P	Alasan perubahan:	3. Ketentuan Pasal 101 dihapus.	Pasal 101	1823
	Pukul 15.51		Pemerintah		Pasal rujukan		Setiap Orang yang	
					Dihapus, untuk		mengimpor Komoditas	
	PENDING		KEMBALI KE UU		menyesuaikan dengan		Pertanian pada saat	
			EKSISTING		ketentuan		ketersediaan Komoditas	
			TETAP	PG	internasional		Pertanian dalam negeri	
			DIUBAH	P.GERINDRA			sudah mencukupi	
			Kembali ke UU existing				kebutuhan konsumsi	
			dengan perubahan.				dan/atau cadangan	
							pangan Pemerintah	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
			jera.					
			David 404				The state of the s	
			• .					
			I					
			_					
			•					
			_					
			Pemberatan ancaman pidana perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Pasal 101 Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud				sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					dalam Pasal 30 ayat (1)		
					dipidana dengan pidana		
					penjara paling lama 20		
					(dua puluh) tahun dan		
					denda paling banyak Rp		
					50.000.000.000,00 (lima		
					puluh miliar rupiah).		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Tetap		
					Penambahan pasal 101 A		
					Pelaku usaha yang	Perubahan substansi,	
					mengimpor Komoditas	penambahan pasal 101A	
					Pertanian pada saat	mengandung maksud	
					ketersediaan Komoditas	guna menutup celah bagi	
					Pertanian dalam negeri	pelaku impor atau	
					sudah mencukupi	importir untuk tidak	
					kebutuhan konsumsi	melanggar dan mencari	
					dan/atau cadangan	celah untuk melakukan	
					pangan nasional	impor. Dan juga	
					sebagaimana dimaksud	memberikan efek jera	
					dalam Pasal 30 ayat (1)	bagi importir nakal yang	
					ayat dan (1A) dipidana	hanya mementingkan	
					dengan pidana penjara	dirinya tanpa	
					paling lama 5 (lima) tahun	memperhatikan nasib	
					dan denda paling banyak	petani.	
					Rp10.000.000.000,00		
					(sepuluh miliar rupiah).		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU		
					19 tahun 2013		
					Merugikan petani dan		
					ketahanan pangan		
				PAN	Diubah	Perlu dilakukan	
						pengetatan pengaturan	
					Dikembalikan pada	impor, agar komoditas	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
						pertanian dalam negeri terserap secara optimal. Impor pada saat komoditas pertanian masih mencukupi adalah suatu bentuk tindakan yang tidak wajar dan tidak menunjukkan keberpihakkan kepada bangsa sendiri, terutama kaum petani. Saat komoditas pertanian masih mencukupi tapi terjadi impor, secara langsung akan merugikan petani. Sebagai negara yang berdaulat, sudah sejatinya negara dapat hadir untuk melindungi marsyarakat. Hal ini selaras dengan pembukaan konstitusi negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk	
						memajukan kesejahteraan umum.	
				PPP			
1824.		Pasal 34	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalam Undang-		PG	TETAP		
		Undang Nomor 13 Tahun 2010		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
		tentang Hortikultura (Lembaran		P. NASDEM	TETAP		
		Negara Republik Indonesia Tahun		PKB	TETAP		
		2010 Nomor 132, Tambahan		PD			
		Lembaran Negara Republik Indonesia		PKS	PENDALAMAN		
		Nomor 5170) diubah:					
					1. apa orientasi politik		
					hukumnya dari		
					perubahan UU		
					hortikultura?		
					2. apakah UU ini dibuat		
					untuk memfasilitasi		
					impor pangan ataukah		
					kita mewujudkan		
					kedaulatan pangan?		
					3. Pemerintah harus		
					menjelaskan terkait		
					putusan WTO (DS		
				2441	477/478)		-
				PAN	TETAP		-
4025		4 Kalantan Banda 45 di bab	TETAD	PPP	TETAD		
1825.		1. Ketentuan Pasal 15 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		-
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		-
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		-
				P. NASDEM	TETAP		-
				PKB	TETAP		-
				PD	TETAD		-
				PKS PAN	TETAP TETAP		-
				PPP	TETAP		
1826.	Pasal 15	Pasal 15	TETAP	PDI-P	Usulan perubahan:		Disetujui Panja
1020.		(1) Pelaku Usaha di bidang	ILIAF	רטו-ר	Osulali perubaliali.		Pukul 15.54
	mengutamakan	Hortikultura dapat			(1) Pelaku usaha di bidang		1 akui 13.34
	pemanfaatan sumber	memanfaatkan sumber daya			holtikultura wajib		Kembali ke UU
	daya manusia dalam	manusia dalam negeri dan luar			mengutamakan		eksisting
	negeri	negeri.			pemanfaatan sumber		C.(3)361116
	1100011	71000111			daya manusia dalam		
					uaya manusia uaidiii		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					negeri dan dapat		
					memanfaatkan sumber		
					daya manusia luar negeri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP	Menyesuaikan dengan	
						ketentuan peraturan	
						perundang-undangan di	
						bidang ketenagakerjaan.	
						Memberikan ruang	
						kebijakan yang lebih	
						lentur dalam pengaturan	
						penggunaan tenaga kerja	
						di dalam negeri.	
				PKB	(1) Pelaku usaha <mark>wajib</mark>	Perubahan substansi.	
					mengutamakan	Untuk mengembalikan	
					pemanfaatan sumber daya	tujuan penyusunan RUU	
					sumber daya manusia dalam	Cipta kerja untuk masyarakat Indonesia	
					negeri.	harus mengutamakan	
					negeri.	sumber daya manusia	
						dalam negeri, khususnya	
						dalam bidang hortikultura	
						8	
				PD			
				PKS	DIUBAH	ALASAN:	
					Dikembalikan ke	Bertentangan Tujuan	
					ketentuan UU Existing	politik konstitusi kita	
						menciptakan	
						kemakmuran sebagaiman	
						diamanatkan oleh UUD	
						NRI 1945	
						Inkonsisten.	
						Bertentangan dengan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
						Politik hokum dibuatnya	
						RUU Cipta Kerja Pada	
						pasal 3 yaitu untuk	
						membuka lapangan kerja	
						seluas-luasnya bagi rakyat	
						Indonesia.	
						Berpotensi menjadi pintu	
						masuk bagi TKA	
						khususnya bidang	
						pertanian hortikultura	
						yang akan berdampak	
						tersisihnya tenaga kerja	
						local terlebih lagi jika	
						investornya berasal dari	
						luar negeri.	
				PAN	Diubah:		
						Fraksi PAN menilai,	
					Dikembalikan pada	ketentuan eksisting	
					ketentuan eksisting.	memiliki keberpihakan	
						yang jelas terhadap	
					Pasal 15	sumber daya manusia	
					(1) Pelaku usaha	dalam negeri.	
					wajib mengutamakan	Sejak dulu hingga	
					pemanfaatan sumber	sekarang, serapan tenaga	
					daya manusia dalam	kerja (sumber daya	
					negeri	manusia/ SDM) di	
						Indonesia tidak	
						berbanding lurus dengan	
						jumlah SDM yang ada,	
						dikarenakan minimnya	
						lapangan pekerjaan yang	
						ada. Karena itu, sudah semestinya pelaku usaha	
						didorong untuk	
						melakukan	
						pengoptimalann dengan	
						mengutamakan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
						pemanfaatan SDM dalam	
						negeri. Dengan kata lain,	
						SDM luar negeri hanya	
						boleh dimanfaatkan	
						untuk kerja-kerja tertentu	
						yang memerlukan	
						keahlian khusus, yang	
						keahlian tersebut tidak	
						dimiliki SDM dalam	
						negeri.	
						Hal ini sesuai dengan	
						amanat konstitusi negara	
						dalam Pasal 27 ayat (2)	
						UUD NRI 1945 yang	
						menyatakan bahwa	
						"Tiap-tiap warga negara	
						berhak atas pekerjaan	
						dan penghidupan yang	
						layak bagi kemanusiaan."	
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 15 ayat		
					(1) UU No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					Pelaku usaha wajib		
					mengutamakan		
					pemanfaatan sumber		
					daya manusia dalam		
400=	(2) C	(2) 2	TETAD	201.0	negeri.		
1827.	(2) Sumber daya manusia		TETAP	PDI-P	TETAP		
	dari luar negeri dapat	manusia sebagaimana dimaksud		PG	TETAP		
	dimanfaatkan dalam	pada ayat (1) sesuai dengan		P.GERINDRA	DIUBAH		
	hal tidak tersedianya	ketentuan peraturan perundang-					
	sumber daya manusia	undangan.			Kembali ke UU existing		
	dalam negeri yang				dengan perubahan pada		
	mempunyai keahlian				ayat (3). "Asosiasi pelaku		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	dan kemampuan				usaha" diganti dengan		
	tertentu di bidang				"Asosiasi Sarjana		
	hortikultura.				Pertanian".		
	(3) Sumber daya manusia						
	dari luar negeri				(2) Sumber daya manusia		
	sebagaimana				dari luar negeri dapat		
	dimaksud pada ayat				dimanfaatkan dalam		
	(2) dimanfaatkan				hal tidak tersedianya		
	sesuai dengan				sumber daya manusia		
	ketentuan peraturan				dalam negeri yang		
	perundang-undangan				mempunyai keahlian		
	setelah mendapatkan				dan kemampuan		
	rekomendasi dari				tertentu di bidang		
	asosiasi pelaku usaha.				hortikultura.		
	(4) Ketentuan lebih lanjut				(3) Sumber daya manusia		
	mengenai kualifikasi				dari luar negeri		
	keahlian dan				sebagaimana		
	kemampuan tertentu				dimaksud pada ayat		
	di bidang hortikultura				(2) dimanfaatkan		
	sebagaimana				sesuai dengan		
	dimaksud pada ayat				ketentuan peraturan		
	(2) diatur dengan				perundang-undangan		
	Peraturan Menteri.				setelah mendapatkan		
					rekomendasi dari		
					asosiasi Sarjana		
					Pertanian.		
					(4)Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai kualifikasi		
					keahlian dan kemampuan		
					tertentu di bidang		
					hortikultura sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2)		
					diatur dengan Peraturan Menteri.		
				P. NASDEM	TETAP		
						Perubahan substansi.	
				РКВ	(2) Sumber daya manusia		
					dari luar negeri dapat	Untuk mengembalikan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.	tujuan penyusunan RUU Cipta kerja untuk masyarakat Indonesia harus mengutamakan sumber daya manusia dalam negeri, khususnya dalam bidang hortikultura	
					(3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.	Perubahan substansi. Menghapus frasa "setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha", karena dalam praktiknya, rekomendasi dari asosiasi tersebut dapat memakan waktu lama sehingga	
					(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	dapat menghambat perijinan penggunaan Tenaga Asing. Untuk. Maka dari itu, penggunaan TKA cukup diatur didalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga sesuai dengan visi preseiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perubahan Substansi.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	UNDANG-UNDANG		THE ARLE DER	PD PKS	DIUBAH (2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Mengubah frasa "Peraturan Menteri" menjadi "Peraturan Pemerintah", sesuai dengan politik hukum di RUU Cipta Kerja bahwa pengaturan-pengaturan teknis akan diatur pada Peraturan Pemerintah. Perlindungan terhadap pekerja dalam negeri melalui pengaturan Penggunaan SDM dari luar negeri jika SDM dalam negeri tidak ada atau keahlian SDM luar tersebut sangat spesifik.	RAPAI
				PAN	manusia dari luar negeri	Negara harus memiliki keberpihakan dan perlindungan terhadap keberadaaan sumber daya manusia dalam	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					dalam hal tidak	negeri, khususnya yang	
					tersedianya sumber daya	mempunyai kemampuan	
					manusia dalam negeri	di bidang hortikultura.	
					yang mempunyai keahlian		
					dan kemampuan tertentu		
					di bidang hortikultura.		
					(3) Sumber daya manusia		
					dari luar negeri		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2)		
					dimanfaatkan sesuai		
					dengan ketentuan		
					peraturan perundang-		
					undangan.		
					(4) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai kualifikasi		
					keahlian dan kemampuan		
					tertentu di bidang		
					hortikultura sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2)		
					diatur dengan Peraturan		
					Menteri.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 15 ayat		
					(1) UU No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					(2) Sumber daya manusia		
					dari luar negeri dapat		
					dimanfaatkan dalam hal		
					tidak tersedianya sumber		
					daya manusia dalam		
					negeri yang mempunyai		
					keahlian dan kemampuan		

NO	KETENTUAN		RANCANGAN	UNDANG-UN	IDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG					TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
								tertentu di bidang		
								hortikultura.		
1828	•	2.		Pasal 33			PDI-P	TETAP		
			sehingga	berbunyi	sebagai			TETAP		
			berikut:			oleh Pemerintah:	P.GERINDRA	TETAP		
						1. Komitmen	P. NASDEM	TETAP		
						Indonesia di WTO		TETAP		
						khususnya dalam				
						Perjanjian GATT	1110	TETAP		
						1994 Indonesia	PAN	TETAP		
						tidak dapat melakukan	PPP	TETAP		
						pembatasan pemasukan atau				
						pengeluaran				
						barang yang				
						terkait dengan				
						perdagangan				
						internasional.				
						2. Terdapat				
						karakteristik				
						sarana				
						hortikultura yang				
						belum bisa				
						dipenuhi oleh				
						produksi dalam				
						negeri.				
						3. Penggunaan				
						sarana				
						hortikultura				
						hingga saat ini				
						masih				
						menggunakan				
						sarana yang				ļ
						berasal dari dalam				
						negeri dan/atau				
						luar negeri.				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			4. Ketentuan ini				
			untuk				
			menindaklanjuti				
			putusan DS				
			477/478 terkait				
			dengan				
			mengutamakan				
			penggunaan				
			sarana				
			hortikultura dalam				
			negeri.				
			Dalam putusan				
			Appelate Body Kasus				
			DS 477/478 antara				
			Indonesia dengan				
			Amerika Serikat dan				
			Selandia Baru,				
			Indonesia melanggar				
			ketentuan XI.1 GATT				
			1994 (sehubungan				
			dengan measures ke-				
			18 tentang Sufficiency				
			of domestic				
			production to fulfil				
			domestic demand),				
			yang berbunyi:				
			No prohibitions or				
			restrictions other				
			than duties, taxes or				
			other charges,				
			whether made				
			effective				
			through quotas,				
			import or export				
			licences or other				
			measures, shall be				
			instituted or				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			maintained by any				
			contracting				
			party on the				
			importation of any				
			product of the				
			territory of any other				
			contracting party or				
			on the exportation or				
			sale for export of any				
			product destined for				
			the territory of any				
			other contracting				
			part.				
			Potensi implikasi:				
			Mendorong investasi				
			dan memperlancar				
			arus barang.				
			Catatan Tim Ahli DPR				
			(ayat 1)				
			Tidak adanya				
			pengutamaan sarana				
			hortikultura yang				
			berasal dari dalam				
			negeri.				
			(ayat 3)				
			Sinkronisasi dengan				
			ketentuan				
			perundangan di				
			bidang				
			keanekaragaman				
			hayati.				
1005				22.2			
1829.		Pasal 33	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	(1) Usaha hortikultura			PG	TETAP		Pukul 15.57
	dilaksanakan dengan	dimaksud dalam Pasal 32 berasal		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	mengutamakan	dari dalam negeri dan/atau luar		P. NASDEM	TETAP		Kembali ke UU
	penggunaan sarana	negeri.		PKB	Pasal 33	Perubahan substansi.	eksisting
	hortikultura dalam				Kembali ke Undang-	Mendorong pelaku usaha	
	negeri.				Undang Eksisting UU No.	hortikultura dalam negeri	
					13 Tahun 2010 tentang	melakukan kreativitasnya	
					Hortikultura Pasal 33 Ayat	dalam bidang sarana	
					(1)	hortikultura	
					(1A) Kembali ke Undang-		
					Undang Eksisting UU		
					No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura	Perubahan substansi.	
					Pasal 33 Ayat (2)	Menghidupkan kembali	
						ayat (2) undang-undang	
					(1B) Kembali ke Undang-	eksisting untuk	
					Undang Eksisting UU	mendorong produktivitas	
					No. 13 Tahun 2010	sarana hortikultura	
					tentang Hortikultura		
					Pasal 33 Ayat (3)		
						Perubahan substansi.	
						Menghidupkan kembali	
						ayat (3) undang-undang	
						eksisting untuk	
						mendorong produktivitas	
						sarana hortikultura	
				DD			
				PD PKS	DIUBAH	Usaha hortikultura	
				113	FPKS meminta	dilaksanakan dengan	
					penjelasan terkait	mengutamakan	
					dengan:	penggunaan sarana	
					1. Putusan WTO (DS	hortikultura dalam	
					477/478)	negeri.	
					2. Apa relevansi	Jika ketersediaan sarana	
					putusan tersebut	hortikultura seperti	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIMI AHLI DPK		dengan pasal terkait? Kembali ke UU existing (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.	benih, pupuk, pestisida dan zat pengatur tumbuh dll berasal dari impor disamakan statusnya dengan upaya penyediaan dari dalam negeri maka dikhawatirkan akan semakin menambah ketergantungan sarana pertanian yang berasal dari impor berpotensi membuka keran impor sarana pertanian (benih, pupuk, pestisida dll) secara ugalugalan tanpa memperhatikan kondisi dalam negeri. Pola impor seperti ini akan mendorong Negara menjadi sangat tergantung kepada asing	KAPAI
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada katentuan eksisting. Pasal 33 (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.	Keberpihakan terhadap sarana dalam negeri bagian integral dari keberpihakan terhadap kepentingan nasional, serta tidak terpisahkan sebagai wujud tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : Usaha hortikultura dilaksanakan dengan	Indonesia. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong semakin tumbuh berkembangnya industri alat mesin pertanian.	RAPAT
					mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.		
1830	. (2) Dalam hal sarana	(2) Sarana hortikultura sebagaimana	TETAP	PDI-P	TETAP		
1050	hortikultura dalam	dimaksud pada ayat (1) yang	ILINI	PG	TETAP		
	negeri tidak	diedarkan, harus memenuhi		P.GERINDRA	TETAP		
	mencukupi atau tidak	Perizinan Berusaha dari		P. NASDEM	TETAP		
	tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar	Pemerintah Pusat.		РКВ	Dihapus	Ayat (2) dihapus. Karena dimasukkan pada pasal 35	
	negeri.			PD			
				PKS	tidak tersedia, dapat digunakan sarana	Secara umum normanya diterima namun perlu pendalaman mengenai teknis perizinan berusaha berbasis resiko disektor	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					peredarannya wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		
				PAN	katentuan eksisting, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau	Keberpihakan terhadap sarana dalam negeri bagian integral dari keberpihakan terhadap kepentingan nasional, serta tidak terpisahkan sebagai wujud tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi: (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.		
1831.	(3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana	(3) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain	TETAP	PDI-P	Adanya ketentuan pada ayat ini, sebaiknya ada substansi yang		Disetujui Panja Pukul 16.13

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	dimaksud pada ayat	memenuhi ketentuan			menjelaskan secara detail		Berkaitan
	(2) harus:	sebagaimana dimaksud pada ayat			seperti apa standar mutu		dengan Pasal 33
	a. lebih efisien;	(2), peredarannya wajib			yang sesuai mengenai		dan Pasal 35,
	b. ramah lingkungan; dan	mengikuti ketentuan peraturan			saran holtikultura.		dikembalikan
	c. diutamakan yang	perundang-undangan di bidang		PG	TETAP		kepada UU
	mengandung	keamanan hayati.		P.GERINDRA	TETAP		eksisting
	komponen hasil			P. NASDEM	TETAP		dengan
	produksi dalam negeri.			PKB	Dihapus	Ayat (3) dihapus. Karena	penyesuaian
						dimasukkan pada pasal	mengenai
						35	Perizinan
				PD			Berusaha.
				PKS	DIUBAH		
					(2) 2		
					(3) Sarana hortikultura		
					yang berasal dari luar		
					negeri sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(2) harus:		
					a. lebih efisien;		
					b. ramah lingkungan;		
					dan		
					c. diutamakan yang		
					mengandung komponen		
					hasil produksi dalam		
				DAN	negeri.		
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada		
					Dikembalikan pada katentuan eksisting,		
					sehingga berbunyi		
					sebagai berikut:		
					_		
					(3) Sarana hortikultura yang berasal		
					dari luar negeri		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) harus:		
					a. lebih efisien;		
					b. ramah		
					U. Talliali		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					lingkungan; dan		
					c. diutamakan yang		
					mengandung komponen		
					hasil produksi dalam		
					negeri.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					menambahan ayat (3)		
					baru yang berbunyi :		
					(3) Sarana hortikultura		
					yang berasal dari		
					luar negeri		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(2) harus:		
					a. lebih efisien;		
					b. ramah lingkungan; dan		
					c. diutamakan yang		
					mengandung		
					komponen hasil		
					produksidalam negeri.		
					Selanjutnya ayat (3)		
					usulan Ciptaker ini		
					dihapus		
1832.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Perizinan Berusaha terkait sarana		PG	TETAP		
		hortikultura diatur dengan		P.GERINDRA	TETAP		
		Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	PPP mengusulkan frasa		
					"Peraturan Pemerintah"		
					diganti dgn frasa		
					"Perraturan Menteri"		
					sehingga bunyinya		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					menjadi: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sarana hortikultura diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
1833	. Pasal 35	3. Ketentuan Pasal 35 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Sarana hortikultura			PG	TETAP		
	yang diedarkan wajib			P.GERINDRA	TETAP		
	memenuhi standar			P. NASDEM	TETAP		
	mutu dan terdaftar			PKB	Pasal 35	Perubahan Substansi.	
	(2) Dalam hal sarana				(1) Kembali ke Undang-	Menghidupkan kembali	
	hortikultura				Undang Eksisting UU	undang-undang eksisting	
	merupakan atau				No. 13 Tahun 2010	UU No. 13 Tahun 2010	
	mengandung hasil				tentang Hortikultura	tentang Hortikulturan	
	rekayasa genetik, selain memenuhi				Pasal 35 Ayat (1)	Pasal 35 Ayat (1) dengan	
	ketentuan ayat (1),					alasan:	
	peredarannya wajib					1. terjaminnya keamanan	
	mengikuti ketentuan					pangan dan kesehatan masyarakat	
	peraturan perundang-					2. memberikan rujukan	
	undangan di bidang				(2) Kembali ke Undang-	hukum terhadap standar	
	keamanan hayati.				Undang Eksisting UU	mutu sarana hortikultura.	
	(3) Apabila standar mutu				No. 13 Tahun 2010		
	sebagaimana				tentang Hortikultura	keberlanjutan sarana	
	dimaksud pada ayat				Pasal 35 Ayat (2)	hortikultura	
	(1) belum ditetapkan,				, , ,		
	Menteri menetapkan					Perubahan Substansi.	
	persyaratan teknis					Menghidupkan kembali	
	minimal.					undan-undang eksisting	
	(4) Ketentuan					UU No. 13 Tahun 2010	
	sebagaimana					tentang Hortikulturan	
	dimaksud pada ayat					Pasal 35 Ayat (1) dengan	
	(1) dan ayat (3)				(3) Kembali ke Undang-	alasan:	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.		THE AIL DER		Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 35 Ayat (3) dan ada perubahan, sehingga ayat (3) berbunyi sebagai berikut: Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, menteri Pemerintah Pusat menetapkan persyaratan teknis minimal. (4) Kembali ke Undang- Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 35 Ayat (4)	keberlanjutan sarana hortikultura Perubahan Substansi.	NAFAI
					(5) Kembali ke Undang- Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 35 Ayat (5) dan ada perubahan, sehingga ayat (5) berbunyi sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji	politik hukum di RUU Cipta Kerja bahwa pelaksana dari undang- undang adalah	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					mutu dan pendaftaran	Perubahan Substansi.	
					diatur dengan Peraturan	Menghidupkan kembali	
					Menteri Peraturan	undan-undang eksisting	
					Pemerintah	UU No. 13 Tahun 2010	
						tentang Hortikulturan	
						Pasal 35 Ayat (1) dengan	
						alasan:	
						1. terjaminnya keamanan	
						pangan dan kesehatan	
						masyarakat	
						2. memberikan rujukan	
						hukum terhadap standar	
						mutu sarana hortikultura.	
						3. menjamin	
						keberlanjutan sarana	
						hortikultura	
						Perubahan Substansi.	
						Menghidupkan kembali	
						undan-undang eksisting	
						UU No. 13 Tahun 2010	
						tentang Hortikulturan	
						Pasal 35 Ayat (1) dengan	
						alasan:	
						1. terjaminnya keamanan	
						pangan dan kesehatan	
						masyarakat	
						2. memberikan rujukan	
						hukum terhadap standar	
						mutu sarana hortikultura.	
						3. menjamin	
						keberlanjutan sarana	
						hortikultura	
						Perubahan substansi.	
						Mengubah frasa	
						"peraturan menteri"	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
						menjadi "Peraturan	
						Pemerintah" karena	
						sesuai dengan politik	
						hukum di RUU Cipta Kerja	
						bahwa pengaturan-	
						pengaturan teknis akan	
						diatur pada Peraturan	
						Pemerintah.	
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					Catatan:		
					1. mengedepankan		
					prinsip kehati-hatian		
					(Pruden) dalam kebijakan		
					terkait benih atau		
					tumbuhan		
					transgenic/Genetick		
					Modified Organism		
					(GMO)		
					2. Indonesia sudah		
					meratifikasi Protokol		
					Cartagena menjadi UU 21		
					tahun 2004, namun		
					perkembangan GMO		
					kedepannya semakin		
					pesat sehingga diperlukan		
					langkah serius untuk		
					melakuka perlindungan		
					kepentingan dalam negeri		
					terkait produk-produk		
					tersebu.		
					Manahali ka 1911 a 1911 a		
					Kembali ke UU existing		
					(1) Sarana hortikultura		
					yang diedarkan wajib		
					yang uleuarkan Wajib		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					memenuhi standar		
					mutu dan terdaftar		
					(2) Dalam hal sarana		
					hortikultura		
					merupakan atau		
					mengandung hasil		
					rekayasa genetik,		
					selain memenuhi		
					ketentuan ayat (1),		
					peredarannya wajib		
					mengikuti ketentuan		
					peraturan perundang-		
					undangan di bidang		
					keamanan hayati.		
					(3) Apabila standar mutu		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) belum ditetapkan,		
					Menteri menetapkan		
					persyaratan teknis		
					minimal.		
					(4) Ketentuan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) dan ayat (3)		
					dikecualikan untuk		
					sarana hortikultura		
					produksi lokal yang		
					diedarkan secara		
					terbatas dalam satu		
					kelompok.		
					Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai tata cara uji		
					mutu dan pendaftaran		
					diatur dengan Peraturan		
					Menteri.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
				PAN	Diubah:		
						Standar mutu sarana	
					Dikembalikan pada	hortikultura wajib	
					katentuan eksisting,	dipenuhi, agar sarana	
					sehingga berbunyi	yang digunakan memang	
					sebagai berikut:	layak untuk digunakan	
						dan sesuai standar.	
						Bagaimanapun juga	
					Pasal 35	sarana hortikultura tidak	
					(1) Sarana	terlepas dari keselamatan	
					hortikultura yang	dan kesehatan kerja, yang	
					diedarkan wajib	dapat memberikan	
					memenuhi standar mutu	jaminan keutuhan dan	
					dan terdaftar	kesempurnaan jasmani	
					(2) Dalam hal sarana	maupun rohani tenaga	
					hortikultura merupakan	kerja. Sarana hortikultura	
					atau mengandung hasil	yang merupakan atau	
					rekayasa genetik, selain	mengandung hasil	
					memenuhi ketentuan	rekayasa genetik	
					ayat (1), peredarannya	dilakukan sebagai bagian	
					wajib mengikuti	dari upaya perlindungan	
					ketentuan peraturan	plasma-nutfah di tanah	
					perundang-undangan di	air.	
					bidang keamanan hayati.		
					(3) Apabila standar		
					mutu sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					belum ditetapkan,		
					Menteri menetapkan		
					persyaratan teknis		
					minimal.		
					(4) Ketentuan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) dan ayat (3)		
					dikecualikan untuk sarana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					hortikultura produksi		
					lokal yang diedarkan		
					secara terbatas dalam		
					satu kelompok.		
					(5) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai tata cara		
					uji mutu dan pendaftaran		
					diatur dengan Peraturan		
					Menteri.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 35 UU		
					No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					(1) Sarana hortikultura		
					yang diedarkan wajib		
					memenuhi standar		
					mutu dan terdaftar.		
					(2) Dalam hal sarana		
					hortikultura		
					merupakan atau		
					mengandung hasil		
					rekayasa genetik,		
					selain memenuhi		
					ketentuan ayat (1),		
					peredarannya wajib		
					mengikuti ketentuan		
					peraturan perundang-		
					undangan di bidang		
					keamanan hayati.		
					(3) Apabila standar mutu		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) belum ditetapkan,		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					Menteri menetapkan		
					persyaratan teknis		
					minimal.		
					(4) Ketentuan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) dan ayat (3)		
					dikecualikan untuk		
					sarana hortikultura		
					produksi lokal yang		
					diedarkan secara		
					terbatas dalam satu		
					kelompok. (5)		
					Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai tata cara uji		
					mutu dan pendaftaran		
					diatur dengan		
					Peraturan Menteri.		
1834.	Pasal 48	4. Ketentuan Pasal 48 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	(1) Klasifikasi unit usaha		Alasan perubahan	PG	TETAP		Pukul 16.16
	budidaya hortikultura		oleh Pemerintah:	P.GERINDRA	Pendalaman		
	terdiri atas:		Sektor Hortikultura				TETAP
	a. unit usaha		mempunyai kriteria		Minta penjelasan		
	budidaya		Usaha Mikro, Kecil,		pemerintah terkait unit		Kriteria tetap
	hortikultura		dan Menengah		usaha budi daya. Karena		ada
	mikro;		(UMKM) dalam		dalam ketentuan umum		
	b. unit usaha		bentuk klasifikasi unit		Pasal 1 angka 8, bahwa		
	budidaya		usaha budidaya		uni usaha budidaya		
	hortikultura kecil;		hortikultura dan		adalah satuan		
	c. unit usaha		usaha hortikultura		lahanbukan pelaku		
	budidaya		dengan kalsifikasi		usaha yang dapat		
	hortikultura		Usaha Mikro, Kecil		dikategorisasi ke dalam		
	menengah; dan		dan Menengah		UMKM dan usaha besar.		
	d. unit usaha			P. NASDEM	TETAP		
	budidaya		sudah terdapat	PKB	Pasal 48	Perubahan Substansi.	
	hortikultura besar;		pengaturan Kriteria		(1) Kembali ke Undang-	Menghidupkan kembali	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri		UMKM yang berlaku umum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 48 pada UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dinyatakan dihapus, dan kriteria UMKM akan di atur dalam UU Omnibus Law sehingga hanya ada satu Kriteria UMKM yang berlaku untuk semua sektor.		Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 48 Ayat (1) (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pasal 48 Ayat (1) dengan alasan untuk menjamin	RAPAI
				PD			
				PKS	TETAP		
					Catatan: Pada perumusan terkait dengan klasifikasi harus memperhatikan ke khasan usaha budidaya kelompok komoditas hortikultura		
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan eksisting, sehingga berbunyi	Perlunya dicantumkan ketentuan ini dalam RUU bertujuan untuk menjadi aturan rujukan bagi peraturan pelaksananya.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					sebagai berikut:		
						UU Eksisting juga sudah	
					Pasal 48	dilakukan sinkronisasi dan	
					(1) Klasifikasi unit usaha	harmonisasi dengan UU	
					budidaya hortikultura	UMKM Nomor 20 Tahun	
					terdiri atas:	2020 tentang UMKM.	
					a. unit usaha		
					budidaya hortikultura		
					mikro;		
					b. unit usaha		
					budidaya hortikultura		
					kecil;		
					c. unit usaha		
					budidaya hortikultura		
					menengah; dan		
					d. unit usaha		
					budidaya hortikultura		
					besar;		
					(2) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai klasifikasi		
					unit usaha budidaya		
					hortikultura sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					diatur dengan Peraturan		
					Menteri		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 48 UU		
					No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					(1) Klasifikasi unit usaha		
					budidaya		
					hortikultura terdiri		
					atas:		
					a. unit usaha		
					budidaya		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					horticultura mikro; b. unit usaha budidaya hortikultura kecil; c. unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan d. unit usaha budidaya hortikultura besar; Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan		
1835.		5. Ketentuan Pasal 49 diubah	TETAP	PDI-P	Menteri. TETAP		
1055.		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
		bernat.	oleh Pemerintah:	P. NASDEM	TETAP		
			Dalam RUU Cipta		TETAP		
			Kerja Klaster UMKM,		ILIAI		
			ketentuan Pasal 48		TETAP		
			dan Pasal 51 dihapus	PAN	TETAP		
			sehingga tidak ada	PPP			
			lagi ketentuan Unit				
			usaha budidaya				
			hortikultura mikro, kecil, menengah dan				
			besar.				
			Pemerintah dalam hal				
			ini Presiden				
			merupakan pemegang				
			kekuasaaan				
			pemerintahan,				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			termasuk penerbitan				
			perizinan berusaha.				
			Lebih lanjut, perizinan				
			yang dilakukan secara				
			elektronik				
			memberikan				
			kemudahan,				
			kepastian dan percepatan proses				
			percepatan proses perizinan.				
			periziriani.				
1836	. Pasal 49	Pasal 49	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Unit usaha budidaya	(1) Unit usaha budi daya hortikultura		PG	TETAP		
	hortikultura mikro dan	mikro dan kecil wajib didata oleh		P.GERINDRA	PENDALAMAN		
	kecil sebagaimana	Pemerintah.					
	dimaksud dalam Pasal				Minta penjelasan		
	48 ayat (1) huruf a dan				pemerintah (dikaitkan		
	huruf b wajib didata				juga dengan Pasal 48)		
	oleh pemerintah			P. NASDEM	TETAP		
	daerah.			PKB	Pasal 49	Perubahan substansi.	
					(1) Unit usaha budi daya	Sinkronisasi dengan	
					hortikultura mikro dan	kesepakatan sebelumnya	
					kecil wajib didata oleh	bahwa pendataan	
					Pemerintah Pusat dan	dilakukan oleh	
					Pemerintah Daerah	pemerintah pusat dan	
						pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.	
						dengan kewenangan.	
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					(1) Unit usaha budidaya		
					hortikultura mikro dan		
					kecil sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 48		
					ayat (1) huruf a dan huruf		
					b wajib didata oleh		
					pemerintah pusat dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					Pemerintah daerah Sesuai		
					kewenangannya		
				PAN	Diubah	Pemerintah Daerah tetap	
						perlu berperan dalam	
					Menambah frasa "	rangka penyelenggaraan	
					dan/atau Pemerintah	usaha budidaya	
					Pusat berdasarkan	hortikultura. `Hal ini	
					kewenangannya, sehingga	bertujuan agar usaha	
					berbunyi sebagai berikut:	budidaya hortikultura	
						juga selaras dengan	
					Pasal 49	spesifik kebijakan lokal,	
					(1) Unit usaha	yang berbasis	
					budidaya hortikultura	pendayagunaan	
					mikro dan kecil	keragaman sumber daya	
					sebagaimana dimaksud	lokal, dan dapat	
					dalam Pasal 48 ayat (1)	mendorong	
					huruf a dan huruf b wajib	berkembangnya pelaku	
					didata oleh Pemerintah	ekonomi lokal.	
					Daerah dan/atau	Hall to be a large day of	
					Pemerintah Pusat		
					berdasarkan	Pasal 32 ayat (2) UUD NRI	
					kewenangannya.	1945 yang menyatakan:	
						Negara memajukan	
						kebudayaan nasional	
						Indonesia di tengah	
						peradaban dunia dengan	
						menjamin kebebasan	
						masyarakat dalam	
						memelihara dan	
						mengembangkan nilai-	
				PPP	DDD mongreeillen seer	nilai budayanya	
				777	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada		
					dikembalikan kepada ketentuan Pasal 49 ayat		
					-		
					(1) UU No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura yang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					berbunyi :		
					Unit usaha budidaya		
					hortikultura mikro dan		
					kecil sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 48		
					ayat (1) huruf a dan huruf		
					b wajib didata oleh		
					pemerintah daerah;		
1837	. (2) Unit usaha budidaya	(2) Unit usaha budi daya hortikultura	TETAP	PDI-P	TETAP		
	hortikultura menengah	menengah dan unit usaha budi		PG	TETAP		
	sebagaimana	daya hortikultura besar harus		P.GERINDRA	PENDALAMAN		
	dimaksud dalam Pasal	memenuhi Perizinan Berusaha					
	48 ayat (1) huruf c dan	dari Pemerintah Pusat.			Minta penjelasan		
	unit usaha budidaya				pemerintah (dikaitkan		
	hortikultura besar				juga dengan Pasal 48)		
	sebagaimana			P. NASDEM	TETAP		
	dimaksud dalam Pasal			PKB	Tetap	Perubahan substansi.	
	48 ayat (1) huruf d					Untuk memberikan	
	harus dilengkapi izin				(2A) Selain harus	kepastian hukum Hak	
	usaha yang diterbitkan				dilengkapi Perizinan	Atas Tanah dalam	
	oleh Pemerintah dan				Berusaha sebagaimana	Perizinan Berusaha yang	
	pemerintah daerah				dimaksud pada ayat (2),	menggunakan tanah	
	sesuai dengan				unit usaha budidaya	negara untuk usaha	
	kewenangannya.				hortikultura menengah	hortikultura	
	(3) Selain harus dilengkapi				dan besar yang		
	izin usaha				menggunakan lahan yang		
	sebagaimana				dikuasai oleh negara		
	dimaksud pada ayat				harus dilengkapi hak guna		
	(2), unit usaha				usaha sesuai dengan		
	budidaya hortikultura				ketentuan peraturan		
	menengah dan besar				perundang-undangan		
	yang menggunakan			PD			
	lahan yang dikuasai			PKS	DIUBAH		
	oleh negara harus						
	dilengkapi hak guna				(2) Pendataan		
	usaha sesuai dengan				sebagaimana yang		
	ketentuan peraturan				dimaksud pada ayat (1)		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	perundang-undangan.				ditujukan untuk		
	(4) Ketentuan lebih lanjut				pemberian Nomor Induk		
	mengenai pendataan				Berusaha pada perizinan		
	dan perizinan unit				berusaha		
	usaha budidaya						
	hortikultura diatur				(3) Unit usaha budidaya		
	dengan Peraturan				hortikultura menengah		
	Menteri.				sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 48 ayat (1)		
					huruf c dan unit usaha		
					budidaya hortikultura		
					besar sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 48		
					ayat (1) huruf d harus		
					dilengkapi perizinan		
					berusaha yang diterbitkan		
					oleh Pemerintah pusat		
					dan atau pemerintah		
					daerah sesuai dengan		
					kewenangannya.		
					(4) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pendataan dan		
					pemberian perizinan		
					berusaha diatur dengan		
					Peraturan Pemerintah.		
				PAN	Diubah:	IDEM	
					Kata ïzin"diubah menjadi		
					"Perizinan		
					Berusaha,"sehingga		
					menjadi sebagai berikut:		
					(2) Unit usaha		
					budidaya hortikultura		
					menengah sebagaimana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					dimaksud dalam Pasal		
					48ayat (1) huruf c dan		
					unit usaha budidaya		
					hortikultura besar		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 48 ayat (1)		
					huruf d harus dilengkapi		
					Perizinan Berusaha yang		
					diterbitkan oleh		
					Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah		
					sesuai dengan		
					kewenangannya.		
					(3) Selain harus		
					dilengkapi Perizinan		
					Berusaha sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2),		
					unit usaha budidaya		
					hortikultura menengah		
					dan besar yang		
					menggunakan lahan yang		
					dikuasai oleh negara		
					harus dilengkapi hak guna		
					usaha sesuai dengan		
					ketentuan peraturan		
					perundang-undangan.		
					(4)Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pendataan dan		
					perizinan unit usaha		
					budidaya hortikultura		
					diatur dengan Peraturan		
					Pemerintah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 49 ayat		
					(2) UU No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura yang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					berbunyi :		
					(3) Unit usaha		
					budidaya		
					hortikultura		
					menengah		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 48 ayat (1)		
					huruf c dan unit		
					usaha budidaya		
					hortikultura besar		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 48 ayat (1)		
					huruf d harus		
					dilengkapi izin		
					usaha yang		
					diterbitkan oleh		
					Pemerintah dan		
					pemerintah		
					daerah sesuai		
					dengan		
					kewenangannya.		
					Selanjutnya tambahkan		
					ayat (3) dan ayat (4)		
					Pasal 49 UU No. 13 Tahun		
					2010 tentang Hortikultura		
					yang berbunyi :		
					(4) Selain harus dilengkapi		
					izin usaha		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(2), unit usaha		
					budidaya hortikultura		
					menengah dan besar		
					yang menggunakan		

RAPAT
setujui Panja
ıkul 16.17
ļ
TAP
riteria tetap
id
ļ
ļ
ļ
ļ
ıkı

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			2010 tentang		dibedakan atas		
			Hortikultura		usaha mikro, usaha		
			dinyatakan dihapus,		kecil, usaha		
			dan kriteria UMKM		menengah, dan		
			akan di atur dalam UU		usaha besar.		
			Omnibus Law		Ketentuan lebih lanjut		
			sehingga hanya ada		mengenai kriteria usaha		
			satu Kriteria UMKM		mikro, usaha kecil, usaha		
			yang berlaku untuk		menengah, dan usaha		
			semua sektor.		besar diatur dengan		
					Peraturan Menteri.		
1839.		7. Ketentuan Pasal 52 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1840.		Pasal 52	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Usaha hortikultura	(1) Usaha hortikultura sebagaimana		PG	TETAP		
	sebagaimana	dimaksud dalam Pasal 50 wajib		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud dalam Pasal	memenuhi Perizinan Berusaha		P. NASDEM	TETAP		
	50 wajib didaftar.	dari Pemerintah Pusat.		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH	IDEM	
					Penambahan frasa		
					"dan/atau Pememrintah		
					Daerah."sehingga		
					menjadi sebagai berikut:		
					Docal C2		
					Pasal 52		
					(1) Usaha		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi: Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar.		
1841	(2) Pendaftaran	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana	Perizinan Berusaha sebagaimana		PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat	dimaksud pada ayat (1) diatur		P.GERINDRA	TETAP		
	(1) dilakukan oleh	dengan Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM	TETAP		
	Pemerintah dan/atau			PKB	TETAP		
	pemerintah daerah.			PD			
	(3) Ketentuan lebih lanjut			PKS	TETAP		
	mengenai pendaftaran			PAN	TETAP		
	usaha hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.			PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi: (2) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar. (3) Pendaftaran		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.		
1842		8. Ketentuan Pasal 54 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai	Alasan perubahan		TETAP		
		berikut:	oleh Pemerintah:	P.GERINDRA	TETAP		
			Mengembalikan	P. NASDEM	TETAP		
			kewenangan	PKB	TETAP		
			penetapan standar				
			mutu dan keamanan	PKS	TETAP		
			pangan pada Pemerintah Pusat.	PAN PPP	TETAP		
			Potensi implikasi: Produk hortikultura yang beredar di masyarakat terjamin mutunya dan keamanan pangan. Catatan Tim Ahli DPR (ayat 2)		TETAP		
			Standar Mutu Pangan merupakan karakteristik dasar Mutu Pangan sesuai dengan jenis Pangan dalam keadaan normal yang didasarkan pada				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	UNDAING-UNDAING		kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan Gizi Pangan. Standar Keamanan Pangan meliputi ketentuan mengenai: Sanitasi Pangan, Bahan Tambahan Pangan, Produk Rekayasa Genetik, Iradiasi Pangan, Kemasan Pangan, dan		FINAL		NAFAI
			penggunaan bahan				
			lainnya.				
1843.	Pasal 54	Pasal 54	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Pelaku usaha dalam	(1) Pelaku usaha dalam		PG	TETAP		
	melaksanakan usaha	melaksanakan usaha hortikultura		P.GERINDRA	TETAP		
	hortikultura wajib	wajib memenuhi standar proses		P. NASDEM	TETAP		
	memenuhi standar	atau persyaratan teknis minimal.		PKB	TETAP		
	proses atau			PD			
	persyaratan teknis			PKS	TETAP		
	minimal.			PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1844.	(2) Pelaku usaha dalam	(2) Pelaku usaha dalam	TETAP	PDI-P	TETAP		
	memproduksi produk	memproduksi produk		PG	TETAP		
	hortikultura wajib	hortikultura wajib memenuhi		P.GERINDRA	TETAP		
	memenuhi standar	standar mutu dan keamanan		P. NASDEM	TETAP		
	mutu dan keamanan	pangan produk hortikultura.		PKB	TETAP		
	pangan produk			PD			
	hortikultura.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1845.	(3) Pemerintah dan/atau	(3) Pemerintah Pusat membina dan	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	pemerintah daerah	memfasilitasi pengembangan		PG	TETAP		
	membina dan	usaha hortikultura untuk		P.GERINDRA	DIUBAH		
	memfasilitasi	memenuhi standar mutu dan					
	pengembangan usaha	keamanan pangan produk.			Kembali Ke UU Existing.		
	hortikultura agar			P. NASDEM	TETAP		
	memenuhi standar			PKB	(3) Pemerintah Pusat	Perubahan Substansi.	
	proses dan				Pemerintah Daerah	Mengembalikan	
	persyaratan teknis				membina dan	kewenangan pemerintah	
	minimal, standar				memfasilitasi	daerah dalam	
	mutu, dan keamanan				pengembangan usaha	memberikan pembinaan	
	pangan produk				hortikultura untuk	dan fasilitasi	
	hortikultura.				memenuhi standar	pengembangan usaha	
					mutu dan keamanan	hortikultura untuk	
					pangan produk.	memenuhi standar mutu	
						dan keamanan pangan	
						produk di daerah masing-	
						masing, agar daerah juga	
						mempunya kewajiban	
						menjalankan pembinaan	
						dapat berjalan lebih masif	
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					(3) Pemerintah dan/atau		
					pemerintah daerah		
					sesusai dengan		
					kewenangannya		
					membina dan		
					memfasilitasi		
					pengembangan usaha		
					hortikultura		
					agar memenuhi standar		
					proses dan persyaratan		
					teknis minimal, standar		
					mutu, dan keamanan		
					pangan produk		
					hortikultura.		
				PAN	Diubah	Pemerintah Pusat dan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
						Pemerintah Daerah sudah	
					(3)Pemerintah Pusat	seharusnya bersinergi	
					dan/atau Pemerintah	dalam melakukan	
					Daerah membina dan	pembinaan dan	
					memfasilitasi	memfasilitasi	
					pengembangan usaha	pengembangan usaha	
					hortikultura agar	holtikultura.	
					memenuhi standar		
					proses dan persyaratan		
					teknis minimal, standar		
					mutu, dan keamanan		
					pangan produk		
					hortikultura.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 54 ayat		
					(3) UU No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					(3) Pemerintah dan/atau		
					pemerintah daerah membina dan		
					memfasilitasi		
					pengembangan usaha		
					hortikultura agar		
					memenuhi standar proses		
					dan persyaratan teknis		
					minimal, standar mutu,		
					dan keamanan pangan		
					produk hortikultura.		
1846.	(4) Ketentuan lebih lanjut	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		
	mengenai penerapan	standar mutu dan keamanan			pemerintah, apakah		
	standar proses dan	pangan produk hortikultura			kententuan yang		
	persyaratan teknis	sebagaimana dimaksud pada ayat			dimaksud pada ayat ini		
	minimal sebagaimana	(1) diatur dengan Peraturan			tidak cukup diatur oleh		
	dimaksud pada ayat	Pemerintah.			Permen?		
	(1), standar mutu dan			PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	keamanan pangan			P.GERINDRA	TETAP		
	produk hortikultura			P. NASDEM	TETAP		
	sebagaimana			PKB	TETAP		
	dimaksud pada ayat			PD			
	(2), dan pembinaan			PKS	TETAP		
	dan fasilitasi			PAN	TETAP		
	pengembangan usaha			PPP	PPP mengusulkan agar		
	hortikultura				dikembalikan kepada		
	sebagaimana				ketentuan Pasal 54 ayat		
	dimaksud pada ayat				(4) UU No. 13 Tahun 2010		
	(3) diatur dengan				tentang Hortikultura yang		
	Peraturan Menteri.				berbunyi :		
					(4) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai penerapan		
					standar proses dan		
					persyaratan teknis		
					minimal sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1),		
					standar mutu dan		
					keamanan pangan produk		
					hortikultura sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2),		
					dan pembinaan dan		
					fasilitasi pengembangan		
					usaha hortikultura		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (3) diatur		
					dengan Peraturan		
					Menteri.		
1847.		9. Ketentuan Pasal 56 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebaga	Alasan perubahan		TETAP		
		berikut:	oleh Pemerintah:	P.GERINDRA	TETAP		
			1. Mengembalikan	P. NASDEM	TETAP		
			kewenangan	PKB	TETAP		
			pengaturan	PD			
			kemitraan usaha	PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			hortikultura pada	PAN	TETAP		
			Pemerintah Pusat.	PPP	TETAP		
1848.	Pasal 56	Pasal 56	2. Mencegah adanya		TETAP		
	(1) Usaha hortikultura	(1) Usaha hortikultura dapat	praktik monopoli		TETAP		
	dapat dilakukan	dilakukan dengan pola	dalam usaha	P.GERINDRA	TETAP		
	dengan pola	kemitraan.	hortikultura,	P. NASDEM	TETAP		
	kemitraan.		dengan kewajiban	TRE			
			kemitraan antara	10			
			pelaku usaha	113	TETAP		
			besar dengan	PAN	TETAP		
			pelaku usaha	PPP	TETAP		
1849.	(2) Pola kemitraan	(2) Pola kemitraan sebagaimana	menengah, kecil dan mikro,	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana	dimaksud pada ayat (1)	dan mikro, terdapat	PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat	melibatkan pelaku usaha	kemungkinan	P.GERINDRA	TETAP		
	(1) melibatkan pelaku	hortikultura mikro, kecil,	terjadinya praktik	P. NASDEM	TETAP		
	usaha hortikultura	menengah, dan besar.	persaingan usaha	PKB	Tetap		
	mikro, kecil, menengah, dan besar.		tidak sehat (monopoli dan konglomerasi). Potensi implikasi: Memudahkan investasi melalui relaksasi pada kewajiban pelaku usaha besar untuk bermitra dengan pelaku usaha menengah, kecil dan mikro.		(2A) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.	Perubahan Substansi. Membentuk sistem perekonomian rantai pasok yang berkeadilan, tidak monopolistik dan adanya pemberdayaan antara pelaku usaha besar dengan UMKM. Dan pengaturan ini sesuai dengan pengaturan yang terdapat pada undang- undang UMKM	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1850.	(3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat	(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah, apakah ada peraturan yang		Disetujui Panja Pukul 16.18
	(2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro,				melindungi " kerjasama antara usaha besar dan UMKM kecil"?		ТЕТАР
	kecil, dan menengah. (4) Kemitraan sebagaimana			PG P.GERINDRA	TETAP DIUBAH		
	dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan				Kembali ke UU existing		
	dengan pola:			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(1) Dihapus. Sinkronisasi dengan UU UMKM		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Ayat (3) UU Eksisting mengenai kewajiban Pelaku Usaha Besar untuk bermitra dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masih sangat relevan dan dibutuhkan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang		
					berbunyi: (3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan		
					dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
1851.	a. inti-plasma;	a. inti-plasma;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Sinkronisasi dengan UU		
					UMKM		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1852.	b. subkontrak;	b. subkontrak;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1853.	c. waralaba;	c. waralaba;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1854.	d. perdagangan umum;	d. perdagangan umum;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		1
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		1
				PKB	TETAP		1
				PD			1
				PKS	TETAP		1
				PAN	DIHAPUS		1

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
				PPP	TETAP		
1855.	e. distribusi dan	e. distribusi dan keagenan; dan		PDI-P	TETAP		
	keagenan; dan			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1856.	f. bentuk-bentuk	f. bentuk kemitraan lainnya.		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	kemitraan lain.			PG	TETAP		Pukul 16.19
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		TETAP
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1857.	(5) Ketentuan lebih lanjut	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	mengenai pola	pola kemitraan sebagaimana		PG	TETAP		Pukul 16.19
	kemitraan	dimaksud pada ayat (1) diatur		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagaimana	dengan Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM	TETAP		TETAP
	dimaksud pada ayat			PKB	TETAP		
	(1) diatur dengan			PD			
	Peraturan Menteri.			PKS	DIUBAH		
					Kembali ke UU eksisting.		
					(4) Kemitraan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2)		
					dilaksanakan dengan		
					pola:		
					a. inti-plasma;		
					b. sub kontrak;		
					c. waralaba;		
					d. perdagangan umum;		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					e. distribusi dan		
					keagenan; dan		
					f. bentuk-bentuk		
					kemitraan lain.		
					5) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pola kemitraan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) diatur		
					dengan Peraturan		
					Pemerintah.		
				DAN	DIUBAH		
				PAN	DIORAH		
					(4)((
					(4)Kemitraan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2)		
					dilaksanakan dengan		
					pola:		
					a. inti-plasma;		
					b. subkontrak;		
					c. waralaba;		
					d. perdagangan umum;		
					e. distribusi dan		
					keagenan; dan		
					f. bentuk-bentuk		
					kemitraan lain.		
					(5)Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pola kemitraan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) diatur		
					Pemerintah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
				PPP	mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. PPP mengusulkan agar		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					(5) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan		
					Menteri.		
1858.		10. Ketentuan Pasal 57 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai	Alasan perubahan	PG	TETAP		
		berikut:	oleh Pemerintah:	P.GERINDRA	TETAP		
			Mengembalikan	P. NASDEM	TETAP		
			kewenangan	PKB	TETAP		
			pengaturan mengenai	PD			
			perbenihan	PKS	TETAP		
			hortikultura pada Pemerintah Pusat.	PAN	TETAP		
			Potensi implikasi: Simplifikasi pengaturan perbenihan hortikultura.	РРР	TETAP		
1859.	Pasal 57	Pasal 57	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	(1) Usaha perbenihan	(1) Usaha perbenihan meliputi		PG	TETAP		Pukul 16.23
	meliputi pemuliaan,	pemuliaan, produksi Benih,		P.GERINDRA	TETAP		
	produksi benih,	sertifikasi, peredaran Benih, serta		P. NASDEM	TETAP		TETAP
	sertifikasi, peredaran	pengeluaran Benih dari dan		PKB	TETAP		
	benih, serta	pemasukan Benih ke dalam		PD			Dilakukan
	pengeluaran dan	wilayah Negara Republik		PKS	TETAP		penyesuaian
	pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia.	Indonesia.		PAN	DIUBAH Pasal 57		dalam KU mengenai Benih,
					(1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan,		Timus/Timsin

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					produksi Benih, sertifikasi,		
					peredaran Benih, serta		
					pengeluaran dan		
					pemasukan Benih dari		
					dan ke wilayah negara		
					Republik Indonesia.		
				PPP	TETAP		
1860.	(2) Dalam hal pemuliaan	(2) Dalam hal pemuliaan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana	sebagaimana dimaksud pada ayat		PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat	(1) dapat dilakukan introduksi		P.GERINDRA	TETAP		
	(1), dapat dilakukan	dalam bentuk Benih atau materi		P. NASDEM	TETAP		
	introduksi dalam	induk yang belum ada di wilayah		PKB	TETAP		
	bentuk benih atau	Negara Republik Indonesia.		PD			
	materi induk yang			PKS	TETAP		
	belum ada di wilayah			PAN	TETAP		
	negara Republik			PPP	TETAP		
	Indonesia.						
1861.	(3) Usaha perbenihan	(3) Usaha perbenihan hanya dapat	TETAP	PDI-P	TETAP		
	hanya dapat dilakukan	dilakukan oleh pelaku usaha yang		PG	TETAP		
	oleh pelaku usaha	memiliki sertifikat kompetensi		P.GERINDRA	TETAP		
	yang memiliki	atau badan usaha yang		P. NASDEM	TETAP		
	sertifikat kompetensi	bersertifikat dalam bidang		PKB	TETAP		
	atau badan usaha yang	perbenihan dengan wajib		PD			
	bersertifikat dalam	menerapkan jaminan mutu Benih		PKS	TETAP		
	bidang perbenihan	melalui penerapan sertifikasi.		PAN	TETAP		
	dengan wajib			PPP	TETAP		
	menerapkan jaminan						
	mutu benih melalui						
1000	penerapan sertifikasi.	(4) (4)		201.0			
1862.	(4) Ketentuan sertifikat	(4) Ketentuan sertifikat kompetensi	TETAP	PDI-P	TETAP		
	kompetensi atau	atau badan usaha yang		PG	TETAP		
	badan usaha yang	bersertifikat dan kewajiban		P.GERINDRA	TETAP		
	bersertifikat dan	menerapkan jaminan mutu Benih		P. NASDEM	TETAP		
	kewajiban	sebagaimana dimaksud pada ayat		PKB	TETAP		
	menerapkan jaminan	(3), dikecualikan bagi pelaku		PD			
	mutu benih	usaha perseorangan atau		PKS	TETAP		
	sebagaimana	kelompok yang melakukan usaha		PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	dimaksud pada ayat	perbenihan untuk dipergunakan		PPP	TETAP		
	(3), dikecualikan bagi	sendiri dan/atau terbatas dalam					
	pelaku usaha	1 (satu) kelompok.					
	perseorangan atau						
	kelompok yang						
	melakukan usaha						
	perbenihan untuk						
	dipergunakan sendiri						
	dan/atau terbatas						
	dalam 1 (satu)						
	kelompok.						
1863	(5) Ketentuan lebih lanjut	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	TETAP		
	mengenai produksi	produksi Benih, sertifikasi,		PG	TETAP		
	benih, sertifikasi,	peredaran Benih, serta		P.GERINDRA	TETAP		
	peredaran benih, serta	pengeluaran dan pemasukan		P. NASDEM	TETAP		
	pengeluaran dan	Benih sebagaimana dimaksud		PKB	TETAP		
	pemasukan benih	pada ayat (1), introduksi		PD			
	sebagaimana	sebagaimana dimaksud pada ayat		PKS	Tetap		
	dimaksud pada ayat	(2), sertifikasi kompetensi,			Catatan		
	(1), introduksi	sertifikasi badan usaha dan			Sinkronisasi dengan UU		
	sebagaimana	jaminan mutu sebagaimana			SBPB		
	dimaksud pada ayat	dimaksud pada ayat (3), serta					
	(2), sertifikasi	pengecualian kewajiban		PAN	TETAP		
	kompetensi, sertifikasi	penerapan sebagaimana		PPP	PPP mengusulkan agar		
	badan usaha dan	dimaksud pada ayat (4) diatur			dikembalikan kepada		
	jaminan mutu	dengan Peraturan Pemerintah.			ketentuan Pasal 57 ayat		
	sebagaimana dimaksud pada ayat				(5) UU No. 13 Tahun 2010		
	(3), serta				tentang Hortikultura yang		
	pengecualian				berbunyi :		
	kewajiban penerapan				(5) Ketentuan lebih lanjut		
	sebagaimana				mengenai produksi benih,		
	dimaksud pada ayat				sertifikasi, peredaran		
	(4) diatur dengan				benih, serta pengeluaran		
	Peraturan Menteri.				dan pemasukan benih		
	r crataran Michtern				sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1), introduksi		
					sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					pada ayat (2), sertifikasi		
					kompetensi, sertifikasi		
					badan usaha dan jaminan		
					mutu sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (3),		
					serta pengecualian		
					kewajiban penerapan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (4) diatur		
					dengan Peraturan		
					Menteri.		
1864		11. Ketentuan Pasal 63 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	(1) Pemasukan dan		Alasan perubahan	PG	TETAP		Pukul 16.30
	pengeluaran benih ke		oleh Pemerintah:	P.GERINDRA	TETAP		
	dan dari wilayah		Diatur dalam Pasal	P. NASDEM	TETAP		TETAP
	negara Republik		102 UU Sistem	PKB	(1) Kembali ke Undang-	Perubahan substansi.	TIMUS/TIMSIN
	Indonesia wajib		Budidaya Pertanian		Undang Eksisting UU	Menghidupkan kembali	Catatana
	mendapatkan izin.		Berkelanjutan (UU		No. 13 Tahun 2010	ketentuan Undang-	Catatan:
	(2) Pemasukan benih ke		22/2019).		tentang Hortikultura	Undang Eksisting UU No.	Sinkronisasi
	dalam wilayah negara Republik Indonesia		Potensi implikasi:		Pasal 63 Ayat (1)	13 Tahun 2010 tentang	dengan Pasal 43 dan Pasal 44 UU
	untuk kepentingan		Simplifikasi dan			Hortikultura Pasal 63 Ayat	Sistem Budi
	komersial harus		harmonisasi			(1) karena pemasukan	Daya Pertanian
	memenuhi		pengaturan			dan pengeluaran benih ke dalam wilayah Negara	Berkelanjutan
	persyaratan mutu		pemasukan dan			Kesatuan Republik	dan ketentuan
	yang ditetapkan.		pengeluaran benih		(2) Kembali ke Undang-	Indonesia harus	dalam UU
	(3) Pemasukan benih ke		hortikultura.		Undang Eksisting UU	memenuhi standar	Perkebunan.
	dalam wilayah negara				No. 13 Tahun 2010	keamanan sebagaimana	
	Republik Indonesia				tentang Hortikultura	diatur dalam peraturan	
	untuk kepentingan				Pasal 63 Ayat (2)	perundang-undangan.	
	komersial hanya				,,,,,	Perubahan substansi.	
	diperbolehkan bila					Menghidupkan kembali	
	tidak dapat diproduksi					ketentuan Undang-	
	dalam negeri atau					Undang Eksisting UU No.	
	kebutuhan dalam				(3) Kembali ke Undang-	13 Tahun 2010 tentang	
	negeri belum				Undang Eksisting UU	Hortikultura Pasal 63 Ayat	
	tercukupi.				No. 13 Tahun 2010	(2) karena pemasukan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(4) Ketentuan lebih lanjut				tentang Hortikultura	dan pengeluaran benih ke	
	mengenai pemasukan				Pasal 63 Ayat (3)	dalam wilayah Negara	
	dan pengeluaran benih					Kesatuan Republik	
	ke dan dari wilayah					Indonesia harus	
	negara Republik					memenuhi standar	
	Indonesia					keamanan sebagaimana	
	sebagaimana					diatur dalam peraturan	
	dimaksud pada ayat					perundang-undangan	
	(1), ayat (2), dan ayat				(4) Kembali ke Undang-		
	(3) diatur dengan				Undang Eksisting UU	Perubahan substansi.	
	Peraturan Menteri.				No. 13 Tahun 2010	<mark>Menghidupkan kembali</mark>	
					tentang Hortikultura	<mark>ketentuan </mark> Undang-	
					Pasal 63 Ayat (4) dan	Undang Eksisting UU No.	
					ada perubahan,	13 Tahun 2010 tentang	
					sehingga ayat (4)	Hortikultura Pasal 63 Ayat	
					berbunyi sebagai	(3) karena pemasukan	
					berikut:	dan pengeluaran benih ke	
					Ketentuan lebih lanjut	, ,	
					mengenai pemasukan	Kesatuan Republik	
					dan pengeluaran	Indonesia harus	
					benih ke dan dari	memenuhi standar	
					wilayah negara	keamanan sebagaimana	
					Republik Indonesia	diatur dalam peraturan	
					sebagaimana	perundang-undangan.	
					dimaksud pada ayat		
					(1), ayat (2), dan ayat		
					(3) diatur dengan	Menghidupkan kembali	
					Peraturan Menteri	ketentuan Undang-	
					Peraturan Pemerintah .	Undang Eksisting UU No.	
						13 Tahun 2010 tentang	
						Hortikultura Pasal 63 Ayat	
						(4) dan perubahan frasa	
						"Peraturan Menteri	
						menjadi "Peraturan	
						Pemerintah" karena	
						pemasukan dan	
						pengeluaran benih ke	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
						dalam wilayah Negara	
						Kesatuan Republik	
						Indonesia harus	
						memenuhi standar	
						keamanan sebagaimana	
						diatur dalam peraturan	
						perundang-undangan.	
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					(1) Pemasukan dan	1. Alasan kembali untuk	
					pengeluaran benih ke	menegaskan ketahanan	
					dan dari wilayah	dan kedaulatan pangan,	
					negara Republik	kecuali ketersedian	
					Indonesia wajib	pangan dalam negeri	
					mendapatkan izin.	tidak mencukupi.	
					Ditambah penjelasan	2. Bahwa sikap yang hati-	
					ayat 1 yang dimaksud	hati terhadap rekayasa	
					dengan benih apakah	benih adalah semata	
					termasuk benih yang	mata untuk menjaga	
					dihasilkan dari	kesehatan dan keamanan	
					rekayasa genetik	generasi penerus, karena	
					(2) Pemasukan benih ke	telah terbuti memeiliki	
					dalam wilayah negara	ekses negative terhadap	
					Republik Indonesia	kesehatan manusia	
					untuk kepentingan	setelah 20 tahun.	
					komersial harus		
					memenuhi		
					persyaratan mutu		
					yang ditetapkan.		
					(3) Pemasukan benih ke		
					dalam wilayah negara		
					Republik Indonesia		
					untuk kepentingan		
					komersial hanya		
					diperbolehkan bila		
					tidak dapat diproduksi		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					dalam negeri atau		
					kebutuhan dalam		
					negeri belum		
					tercukupi.		
					(4) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pemasukan dan		
					pengeluaran benih ke dan		
					dari wilayah negara		
					Republik Indonesia		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1), ayat (2),		
					dan ayat (3) diatur		
					dengan Peraturan		
					Menteri.		
					Dalam hal benih		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat 1 terkait		
					dengan beih rekayasa		
					genetik		
				PAN	Diubah	Ketentuan ini sesuai	
						dengan tujuan	
					Pasal 63	penyelenggaraan	
						hortikultura, yakni	
					(1)Pemasukan dan	mengelola dan	
					pengeluaran benih ke dan	mengembangkan sumber	
					dari wilayah negara	daya hortikultura secara	
					Republik Indonesia wajib	optimal, bertanggung	
					mendapatkan izin.	jawab, dan lestari. Di	
						samping itu, hal ini juga	
					(2)Pemasukan benih ke	bertujuan untuk	
					dalam wilayah negara	memenuhi kebutuhan,	
					Republik Indonesia untuk	keinginan, dan budaya	
					kepentingan komersial	masyarakat terhadap	
					harus memenuhi	produk dan jasa	
					persyaratan mutu yang	hortikultura.	
					ditetapkan.	Penyelenggaraan	
			_			hortikultura juga berguna	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					(3)Pemasukan benih ke	untuk meningkatkan	
					dalam wilayah negara	produksi, produktivitas,	
					Republik Indonesia untuk	kualitas, nilai tambah,	
					kepentingan komersial	daya saing, dan pangsa	
					hanya diperbolehkan bila	pasar; meningkatkan	
					tidak dapat diproduksi	konsumsi produk dan	
					dalam negeri atau	pemanfaatan jasa	
					kebutuhan dalam negeri	hortikultura; serta	
					belum tercukupi.	menyediakan lapangan	
						kerja dan kesempatan	
					(4)Ketentuan lebih lanjut	usaha.	
					mengenai pemasukan dan		
					pengeluaran benih ke dan		
					dari wilayah negara		
					Republik Indonesia		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1), ayat (2),		
					dan ayat (3) diatur		
					dengan Peraturan		
					Pemerintah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
				PPP	dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 63 UU		
					No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					(1) Pemasukan dan		
					pengeluaran benih		
					ke dan dari wilayah		
					negara Republik		
					Indonesia wajib		
					mendapatkan izin.		
					(2) Pemasukan benih		
					ke dalam wilayah		
					negara Republik		
					Indonesia untuk		
					indonesia untuk		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					kepentingan		
					komersial harus		
					memenuhi		
					persyaratan mutu		
					yang ditetapkan.		
					(3) Pemasukan benih ke		
					dalam wilayah		
					negara Republik		
					Indonesia untuk		
					kepentingan		
					komersial hanya		
					diperbolehkan bila		
					tidak dapat		
					diproduksi dalam		
					negeri atau		
					kebutuhan dalam		
					negeri belum		
					tercukupi.		
					Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pemasukan dan		
					pengeluaran benih ke dan		
					dari wilayah negara		
					Republik Indonesia		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1), ayat (2),		
					dan ayat (3) diatur		
					dengan Peraturan		
100=				22.2	Menteri.		
1865.		12. Ketentuan Pasal 68 diubah		PDI-P	TETAP		-
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		-
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		-
				P. NASDEM	TETAP		_
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		_
				PAN	TETAP		_
				PPP			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
1866.	Pasal 68	Pasal 68	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Ketentuan lebih lanjut	Ketentuan lebih lanjut mengenai		PG	TETAP		
	mengenai usaha budidaya	usaha budi daya sebagaimana		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	dimaksud dalam Pasal 65, tata cara		P. NASDEM	TETAP		
	dalam Pasal 65, tata cara	pendataan dan pelaporan		PKB	TETAP		
	pendataan dan pelaporan	sebagaimana dimaksud dalam Pasal		PD			
	sebagaimana dimaksud	66, serta persetujuan khusus		PKS	TETAP		
	dalam Pasal 66, dan	sebagaimana dimaksud dalam Pasal		PAN	TETAP		
	persyaratan izin khusus	67 ayat (2) diatur dengan Peraturan		PPP	PPP mengusulkan agar		
	sebagaimana dimaksud	Pemerintah.			dikembalikan kepada		
	dalam Pasal 67 ayat (2)				ketentuan Pasal 68 UU		
	diatur dengan Peraturan				No. 13 Tahun 2010		
	Menteri.				tentang Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					Pasal 68		
					Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai usaha budidaya		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 65, tata cara		
					pendataan dan pelaporan		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 66, dan		
					persyaratan izin khusus		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 67 ayat (2)		
					diatur dengan Peraturan		
					Menteri.		
1867.		13. Ketentuan Pasal 73 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai	Alasan perubahan		TETAP		
		berikut:	oleh Pemerintah:	P.GERINDRA	TETAP		
			 Mengembalikan 	P. NASDEM	TETAP		
			kewenangan	PKB	TETAP		
			pengaturan 	PD			
			mengenai usaha	PKS	DIUBAH		
			budidaya		Kembali ke existing		
			hortikultura pada		(2) Dalam hal proses jual		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			Pemerintah Pusat.		beli sebagaimana		
			2. Komitmen		dimaksud pada ayat (1),		
			Indonesia di WTO		pelaku usaha		
			khususnya dalam		perdagangan produk		
			Perjanjian GATT		hortikultura pasar		
			1994 Indonesia		modern wajib		
			tidak boleh		mengutamakan		
			melakukan		memperdagangkan		
			perbedaan		produk hortikultura		
			perlakuan antara		dalam negeri.		
			barang sejenis				
			yang		(3) Pelaku usaha		
			diperdagangkan di		perdagangan produk		
			dalam negeri.		hortikultura harus		
			3. Dalam putusan		menerapkan sistem		
			Appelate Body		pengkelasan produk		
			Kasus DS 477/478		berdasarkan standar		
			antara Indonesia		mutu dan standar harga		
			dengan Amerika		secara transparan.		
			Serikat dan		(4) Ketentuan lebih lanjut		
			Selandia Baru,		mengenai kewajiban		
			Indonesia		memperdagangkan		
			melanggar		produk hortikultura		
			ketentuan XI.1		dalam negeri		
			GATT 1994		sebagaimana dimaksud		
			(sehubungan		pada ayat (2), dan		
			dengan measures		kewajiban sistem		
			ke-18 tentang		pengkelasan produk		
			Sufficiency of		berdasarkan standar		
			domestic		mutu dan standar harga		
			production to fulfil		secara transparan		
			domestic		sebagaimana dimaksud		
			demand), yang		pada ayat (3) diatur		
			berbunyi:		dengan Peraturan		
			No prohibitions or		Pemerintah.		
			restrictions other				
			than duties, taxes or	PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	UNDANG-UNDANG		other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part.	PPP	TETAP		RAPAT
1868	Pasal 73	Pasal 73	TETAP	PDI-P	TETAP		
1808.	(1) Usaha perdagangan	(1) Usaha perdagangan produk	ILIAF	PG	TETAP		
	produk hortikultura	hortikultura mengatur proses jual		P.GERINDRA	TETAP		
	mengatur proses jual	beli antarpedagang dan antara		P. NASDEM	TETAP	Penataan kewenangan,	
	beli antara pedagang	pedagang dengan konsumen.		1.10/GDEIVI	121741	untuk memenuhi standar	
	dengan pedagang, dan	, , ,				mutu dan keamanan	
	pedagang dengan					produk hortikultura	
	konsumen.			PKB	Tetap		
					(1A) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.	(2) dalam rangka mendukung program pembangunan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat , dan menyeimbangkan neraca dagang	
				PD		augung	
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1869	(2) Dalam hal proses jual	(2) Pelaku usaha perdagangan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	beli sebagaimana	produk hortikultura harus		PG	TETAP		Pukul 16.34
	dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha	menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara		P.GERINDRA	DIUBAH		ТЕТАР
	perdagangan produk hortikultura pasar	transparan.		P. NASDEM	Kembali ke UU existing TETAP		
	modern wajib	transparan.		P. NASDEIVI PKB	TETAP		
	memperdagangkan			PD	IEIAF		
	produk hortikultura			PKS	TETAP		
	dalam negeri.			PAN	Diubah	Kewajiban pelaku usaha	
	(3) Pelaku usaha				Sidodii	perdagangan produk	
	perdagangan produk				(2) Dalam hal proses	hortikultura pasar	
	hortikultura harus				jual beli sebagaimana	modern untuk	
	menerapkan sistem				dimaksud pada ayat (1),	memperdagangkan	
	pengkelasan produk				pelaku usaha	produk hortikultura	
	berdasarkan standar				perdagangan produk	dalam negeri merupakan	
	mutu dan standar harga secara				hortikultura pasar	bentuk nyata	
	transparan.				modern wajib	keberpihakan dan	
	transparan.				memperdagangkan	kepedulian negara	
					produk hortikultura dalam negeri.	terhadap produk hortikultura dalam	
					uaiaiii ilegeii.	negeri. Keberpihakan ini	
						termasuk bagian dari	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
						perlindungan negara	
						terhadap petani. Hal ini	
						selaras dengan amanah	
						pembukaan Konstitusi	
						Negara bahwa negara	
						melindungi segenap	
						bangsa Indonesia dan	
						tumpah darah Indonesia.	
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 73 ayat		
					(2) UU No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					(2) Dalam hal proses jual		
					beli sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1),		
					pelaku usaha		
					perdagangan produk		
					hortikultura pasar		
					modern wajib		
					memperdagangkan		
					produk hortikultura		
					dalam negeri.		
1870.	. (4) Ketentuan lebih lanjut	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	TETAP		
	mengenai kewajiban	kewajiban sistem pengkelasan		PG	TETAP		
	memperdagangkan	produk berdasarkan standar		P.GERINDRA	DIUBAH		
	produk hortikultura	mutu dan standar harga secara					
	dalam negeri	transparan sebagaimana			Kembali ke UU existing		
	sebagaimana	dimaksud pada ayat (2) diatur			dengan perubahan.		
	dimaksud pada ayat	dengan Peraturan Pemerintah.					
	(2), dan kewajiban				(4) Ketentuan lebih lanjut		
	sistem pengkelasan				mengenai kewajiban		
	produk berdasarkan				memperdagangkan		
	standar mutu dan				produk hortikultura		
	standar harga secara				dalam negeri		
	transparan				sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	sebagaimana				pada ayat (2), dan		
	dimaksud pada ayat				kewajiban sistem		
	(3) diatur dengan				pengkelasan produk		
	Peraturan Menteri.				berdasarkan standar		
					mutu dan standar		
					harga secara		
					transparan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (3) diatur		
					dengan Peraturan		
					Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 73 ayat		
					(3) UU No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					(3) Pelaku usaha		
					perdagangan produk		
					hortikultura harus		
					menerapkan sistem		
					pengkelasan produk		
					berdasarkan standar		
					mutu dan standar harga		
					secara transparan.		
1871.		14. Ketentuan Pasal 88 diubah		PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai	Alasan perubahan		TETAP		
		berikut:	oleh Pemerintah:	P.GERINDRA	TETAP		
			1. Pemerintah dalam		TETAP		
			hal ini Presiden	PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			merupakan	PD			
			pemegang	PKS	TETAP		
			kekuasaaan	PAN	TETAP		
			pemerintahan,	PPP	TETAP		
			termasuk				
			penerbitan				
			perizinan				
			berusaha.				
			2. Lebih lanjut,				
			perizinan yang				
			dilakukan secara				
			elektronik				
			memberikan				
			kemudahan,				
			kepastian dan				
			percepatan proses				
			perizinan.				
			3. Komitmen				
			Indonesia di WTO				
			khususnya dalam				
			Perjanjian GATT				
			1994 Indonesia tidak boleh				
			tidak boleh melakukan				
			pelarangan dan				
			pembatasan				
			perdagangan				
			barang.				
			4. Ketentuan ini				
			menindaklanjuti				
			putusan DS				
			477/478 terkait				
			dengan				
			mengutamakan				
			penggunaan				
			saranan				
			hortikultura dalam				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			negeri.				
			5. Salah satu				
			<i>measure</i> nya				
			adalah pelarangan				
			pembatasan				
			ketika sudah				
			swasembada				
			hanya				
			mengutamakan				
			pemenuhan dalam				
			negeri.				
			11080111				
			Dalam putusan				
			Appelate Body Kasus				
			DS 477/478 antara				
			Indonesia dengan				
			Amerika Serikat dan				
			Selandia Baru,				
			Indonesia melanggar				
			ketentuan XI.1 GATT				
			1994 (sehubungan				
			dengan measures ke-				
			18 tentang Sufficiency				
			of domestic				
			production to fulfil				
			domestic demand),				
			yang berbunyi:				
			No prohibitions or				
			restrictions other				
			than duties, taxes or				
			other charges,				
			whether made				
			effective				
			through quotas,				
			measures, shall be				
			import or export licences or other				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			instituted or maintained by any contracting party on the				
			importation of any product of the territory of any other				
			contracting party or on the exportation or				
			sale for export of any product destined for				
			the territory of any other contracting				
			part. Potensi implikasi:				
			Perizinan menjadi				
			cepat, efisien, murah dan pasti apabila				
			dilakukan secara				
			online.				
1872.		Pasal 88	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	(1) Impor produk	(1) Impor produk hortikultura		PG	TETAP		Pukul 16.35
	hortikultura wajib memperhatikan aspek:	memperhatikan aspek:		P.GERINDRA	DIUBAH		Kembali ke UU
	mempermatikan aspeki				Kembali ke UU existing.		eksisting
				P. NASDEM	TETAP	Memberikan ruang kebijakan yang lebih lentur dalam pengaturan	
						impor dengan menekankan pada	
						standar mutu dan keamanan pangan	
				PKB	TETAP		
				PD PKS	DIUBAH	1. Restrictions to	
					2.33,	Safeguards the	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					kembali ke ketentuan UU	Balance of	
					Exsiting)	Payments (Article	
						XII) Tindakan ini	
						merupakan	
						tindakan	
						pengecualian dari	
						prinsip MFN yang	
						terdapat dalam	
						GATT karena	
						dalam Pasal	
						tersebut suatu	
						Negara boleh	
						untuk	
						menerapkan	
						pembatasan	
						terhadap	
						masuknya produk	
						impor demi	
						mengamankan	
						neraca	
						pembayarannya.	
						(data neraca	
						pembayaran	
						Indonesia selama	
						10 tahun terakhir	
						bermasalah)	
						2. Karena jenis	
						sanksi yang	
						diberikan adalah	
						retaliasi,	
						sedangkan	
						Indonesia tidak	
						memiliki	
						komoditas ekspor	
						buah ke dua	
						negera tersebut	
						sehingga	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
						perubahan UU	
						hortikultura	
						dirasakan tidak	
						relevan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 88 ayat		
					(1) UU No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					1) Impor produk hortikultura wajib		
					memenuhi aspek:		
					memenum aspek.		
1873	a. keamanan pangan	a. keamanan pangan produk	TETAP	PDI-P	TETAP		
	produk hortikultura;	hortikultura;		PG	TETAP		
	, ,	,		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Tetap		
					a.1. kecukupan konsumsi	Perubahan substansi.	
					produk hortikultura	Penambahan huruf a.1.	
					masyarakat	untuk menyeimbangkan	
						antara permintaan dan	
						penawaran produk	
						hortikultura, sehingga	
						dapat mendorong	
						semangat masyarakat	
					a.2. menghidupkan	_	
					_	produk hortikultura	
					Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010	Perubahan substansi.	
					tentang Hortikultura	Menghidupkan kembali	
					Pasal 88 Ayat (1) huruf	ketentuan Undang-	
					c yang berbunyi	Undang Eksisting UU No.	
					C yang berbunyi	Unualig Eksistilig UU NO.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					"penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura"	13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 88 Ayat (1) huruf c agar sesuai dengan kebutuhan	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	ТЕТАР		
1874	1. b. ketersediaan produk	b. persyaratan kemasan dan	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		Disetujui Panja
	hortikultura dalam	pelabelan;		PG	TETAP		Pukul 16.37
	negeri;			P.GERINDRA	DIUBAH		ТЕТАР
					b.ketersediaan produk hortikultura dalam negeri; c.persyaratan kemasan dan pelabelan;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					Dikembalikan ke UU eksisting.		
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. b.ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;	Tujuan Bernegara berdasarkan konstitusi di antarnya ialah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan	
						kesejahteraan umum. Fraksi PAN menilai,	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
						melaksanakan impor produk hortikultura dengan memperhatikan ketersediaaan produk hortikultura dalam negeri adalah upaya untuk melaksanakan amanat konstitusi. Hal ini juga selaras dengan semangat UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang memiliki tujuan di antaranya mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih	
1875.	c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;	c. standar mutu; dan	ТЕТАР	PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 88 ayat (1) hurf b UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi: b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri; TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	baik;	Disetujui Panja Pukul 16.38 TETAP

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					Dikembalikan ke UU		
					eksisting.		
				PAN	DIHAPUS	Pengaturan mengenai	
						penatapan sasaran	
					Dikembalikan pada	produksi dan konsumi	
					ketentuan eksisting.	produk hortikultura	
						sangat diperlukan untuk	
					c.penetapan sasaran	melindungi produksi	
					produksi dan konsumsi	produk hortikultura	
					produk hortikultura;	dalam negeri, sekaligus	
						sebagai uapa untuk	
						meningkatkan hajat	
						hidup dan kesejahteraan	
						petani.	
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 88 ayat		
					(1) hurf c UU No. 13		
					Tahun 2010 tentang		
					Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					d. penetapan sasaran		
					produksi dan konsumsi		
4076		d. Labort en Labore de	TETAD	DD1 D	produk hortikultura;		District Desir
18/6.	d. persyaratan kemasan	d. ketentuan keamanan dan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	dan pelabelan;	perlindungan terhadap		PG	TETAP		Pukul 16.39
	e. standar mutu; dan	kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.		P.GERINDRA	TETAP		TETAD
	f. ketentuan keamanan	tumbunan, dan inigkungan.		P. NASDEM	TETAP		TETAP
	dan perlindungan terhadap kesehatan			PKB	TETAP		
	manusia, hewan,			PD	DUIDALI		
	tumbuhan, dan			PKS	DIUBAH		
	lingkungan.				Dikombalikan		
	iiigkaiigaii.				Dikembalikan ke UU		
					eksisting.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
				PAN	DIHAPUS	IDEM	
					Dikembalikan pada		
					ketentuan eksisting.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					menambahkan huruf e		
					dan f sesuai isi ketentuan		
					Pasal 88 ayat (1) hurf e		
					dan f UU No. 13 Tahun		
					2010 tentang Hortikultura		
					yang berbunyi : a. standar mutu;		
					a. standar mutu; dan		
					f. ketentuan keamanan		
					dan perlindungan		
					terhadap kesehatan		
					manusia, hewan,		
					tumbuhan, dan		
					lingkungan.		
1877.	(2) Impor produk	(2) Impor produk hortikultura dapat	TETAP	PDI-P	TETAP		
	hortikultura dapat	dilakukan setelah memenuhi		PG	TETAP		
	dilakukan setelah	Perizinan Berusaha dari		P.GERINDRA	TETAP		
	mendapat izin dari	Pemerintah Pusat.		P. NASDEM	TETAP		
	menteri yang			PKB	1	Perubahan substansi.	
	bertanggungjawab di				-	Penambahan frasa	
	bidang perdagangan				dilakukan setelah	"rekomendasi Menteri"	
	setelah mendapat				memenuhi	karena kementerian	
	rekomendasi dari					teknis memahami terkait	
	Menteri.					data kebutuhan impor	
						produk hortikultura	
					Pemerintah Pusat		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Perlu pendalaman lebih	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
						lanjut mengenai	
						perizinan, rekomendasi	
						dan koordinasi menteri	
						terkait, karena hal ini	
						paling tidak berkaitan	
						dengan dua kementerian.	
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 88 ayat		
					(2) UU No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					Impor produk hortikultura		
					dapat dilakukan setelah		
					mendapat izin dari		
					menteri yang		
					bertanggungjawab di		
					bidang perdagangan		
					setelah mendapat		
					rekomendasi dari		
					Menteri.		
1878.	(3) Impor produk		TETAP	PDI-P	TETAP		
	hortikultura	sebagaimana dimaksud pada		PG	TETAP		
	sebagaimana	ayat (1) dilakukan melalui pintu		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada ayat	masuk yang ditetapkan.		P. NASDEM	TETAP		
	(1) dilakukan melalui			PKB	TETAP		
	pintu masuk yang			PD			
	ditetapkan.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1879.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	TETAP		
	mengedarkan produk	pemberian Perizinan Berusaha		PG	TETAP		
	segar hortikultura	sebagaimana dimaksud pada		P.GERINDRA	TETAP		
	impor tertentu yang	ayat (2) diatur dengan Peraturan		P. NASDEM	TETAP		
	tidak memenuhi	Pemerintah.		PKB	TETAP		
	standar mutu			PD			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	dan/atau keamanan			PKS	DIUBAH		
	pangan.						
	(5) Ketentuan lebih lanjut				Kembali ke existing		
	mengenai tata cara						
	pemberian			PAN	Diubah	Ayat (4) UU Eksisting	
	rekomendasi dari					tetap diperlukan sebagai	
	Menteri sebagaimana				Dikembalikan pada ayat	bentuk larangan sekaligus	
	dimaksud pada ayat				(4) UU eksisting,	mencegah peredaran	
	(2), tata cara				sedangkan ayat (4) RUU	produk hortikultura	
	penetapan pintu				menjadi ayat (5) dengan	impor yang tidak sesuai	
	masuk sebagaimana				membuat penormaan	sandar mutu dan/atau	
	dimaksud pada ayat				baru, sehingga	keamanan pangan. Selain	
	(3), dan produk segar				selengkapnya berbunyi	berbahaya, peredaran	
	hortikultura impor				sebagai berikut:	produk hortikultura	
	tertentu sebagaimana					impor yang tidak sesuai	
	dimaksud pada ayat				(4) Setiap orang	sandar mutu dan/atau	
	(4) diatur dengan				dilarang mengedarkan	keamanan pangan juga	
	Peraturan Menteri.				produk segar hortikultura	sangat merugikan	
					impor tertentu yang tidak	Pemerintah, Petani, dan	
					memenuhi standar mutu	Konsumen.	
					dan/atau keamanan		
					pangan.		
					(5)Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pemberian		
					Perizinan Berusaha		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2), tata cara		
					penetapan pintu masuk		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (3), dan		
					larangan mengedarkan		
					produk segar hortikultura		
					impor tertentu		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (4) diatur		
					dengan Peraturan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					Pemerintah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 88 ayat		
					(3) UU No. 13 Tahun 2010		
					tentang Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					(5) Impor produk		
					hortikultura		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) dilakukan melalui		
					pintu masuk yang		
					ditetapkan.		
					Selanjutnya		
					metambahkan ayat (5)		
					baru yang berbunyi :		
					Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai tata cara		
					pemberian rekomendasi		
					dari Menteri sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2),		
					tata cara penetapan pintu		
					masuk sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (3),		
					dan produk segar		
					hortikultura impor		
					tertentu sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (4)		
					diatur dengan Peraturan		
					Menteri.		
1880.		15. Ketentuan Pasal 90 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1881	. Pasal 90	Pasal 90	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Pemerintah dan/atau	Pemerintah Pusat dalam	Alasan perubahan	PG	TETAP		
	pemerintah daerah	meningkatkan pemasaran hortikultura	oleh Pemerintah:	P.GERINDRA	DIUBAH		
	bersama pelaku usaha	memberikan informasi pasar.	Komitmen Indonesia				
	menjaga keseimbangan		di WTO khususnya		Pasal 90		
	pasokan dan kebutuhan		dalam Perjanjian		Pemerintah Pusat		
	produk hortikultura setiap		GATT 1994		dan/atau pemerintah		
	saat sampai di tingkat		Indonesia tidak		daerah dalam		
	lokal dengan:		diperbolehkan		meningkatkan pemasaran		
	a. memberikan informasi		melakukan		hortikultura memberikan		
	produksi dan konsumsi		pengaturan yang		informasi pasar.		
	yang akurat; atau		menyebabkan	P. NASDEM	TETAP	Peran pemerintah dalam	
	b. mengendalikan impor		distorsi pasar yang			pemasaran produk	
	dan ekspor.		menguntungkan			hortikultura adalah	
			pihak tertentu.			memberikan informasi	
			Permintaan barang			pasar kepada pelaku	
			kebutuhan pokok			usaha.	
			dan barang strategis	PKB	Kembali ke Undang-	Perubahan substansi.	
			dapat dipenuhi		Undang Eksisting UU No.	Kembali pada pengaturan	
			melalui ekspor dan		13 Tahun 2010 tentang	Undang-Undang Eksisting	
			impor agar terjadi		Hortikultura Pasal 90 yang	UU No. 13 Tahun 2010	
			keseimbangan		berbunyi	tentang Hortikultura	
			pasokan di dalam		Pemerintah dan/atau	Pasal 90 karena	
			negeri.		pemerintah daerah	memberikan pengaturan	
					bersama pelaku usaha	yang lebih jelas dalam	
			Dalam putusan		menjaga keseimbangan	menjaga keseimbangan	
			Appelate Body Kasus		pasokan dan kebutuhan	ekspor dan impor.	
			DS 477/478 antara		produk hortikultura setiap		
			Indonesia dengan		saat sampai di tingkat		
			Amerika Serikat dan		lokal dengan:		
			Selandia Baru,		a. memberikan informasi		
			Indonesia melanggar		produksi dan konsumsi		
			ketentuan XI.1 GATT		yang akurat; atau		
			1994 (sehubungan		b. mengendalikan impor		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			dengan measures ke-		dan ekspor.		
			18 tentang Sufficiency	PD			
			of domestic	PKS	DIUBAH		
			production to fulfil				
			domestic demand),		Dikembalikan ke		
			yang berbunyi:		ketentuan UU existing		
			No prohibitions or				
			restrictions other				
			than duties, taxes or	PAN	DIHAPUS	Fraksi PAN konsisten	
			other charges,			untuk tidak menghapus	
			whether made		Dikembalikan pada UU	peran Pemerintah	
			effective		Eksisting, sehingga	Daerah.	
			through quotas,		berbunyi sebagai berikut:		
			import or export			Pemerintah Pusat dan	
			licences or other		Pasal 90	Pemerintah Daerah	
			measures, shall be		Pemerintah Pusat	berkewajiban memiliki	
			instituted or		dan/atau Pemerintah	informasi produksi dan	
			maintained by any		Daerah bersama pelaku	konsumsi secara akurat,	
			contracting		usaha menjaga	guna menjaga stabilitas	
			party on the		keseimbangan pasokan	harga produk hortikultura	
			importation of any		dan kebutuhan produk	dalam negeri yang	
			product of the		hortikultura setiap saat	beredar di pasar.	
			territory of any other		sampai di tingkat lokal	Informasi ini juga sangat	
			contracting party or		dengan:	penting guna	
			on the exportation or		a.memberikan informasi	menetapkan dan	
			sale for export of any		produksi dan konsumsi	mengendalikan kebijakan	
			product destined for		yang akurat; atau	impor dan ekspor.	
			the territory of any				
			other contracting		b.mengendalikan impor		
			part.		dan ekspor.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
			Potensi implikasi:		dikembalikan kepada		
			Mencegah praktik		ketentuan Pasal 90 UU		
			persaingan usaha		No. 13 Tahun 2010		
			tidak sehat		tentang Hortikultura yang		
			(monopoli).		berbunyi :		
					(1) Penyelenggara pasar		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPI	R	FRAKSI		RAPAT
				dan tempat lain untuk		
				perdagangan produk		
				hortikultura wajib		
				mengutamakan		
				penjualan produk		
				hortikultura lokal.		
				Penyelenggara pasar dan		
				tempat lain untuk		
				perdagangan produk		
				hortikultura sebagaimana		
				dimaksud pada ayat (1),		
				wajib menyediakan		
				fasilitas pemasaran yang		
				memadai.		
1882.		16. Ketentuan Pasal 92 diubah TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai	PG	TETAP		
		berikut:	P.GERINDRA			
			P. NASDEM	TETAP		
			PKB	TETAP		
			PD			
			PKS	TETAP		
			PAN	TETAP		
			PPP	TETAP		
1883.		Pasal 92 TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	(1) Penyelenggara pasar	(1) Penyelenggara pasar dan tempat Alasan perub		TETAP		Pukul 16.41
	dan tempat lain untuk	lain untuk perdagangan produk oleh Pemerintah		TETAP		
	perdagangan produk	hortikultura dapat • Komitmen Indo		TETAP	Memberikan ruang	Reformulasi
	hortikultura wajib	menyelenggarakan penjualan di WTO khusu	•		kebijakan yang lebih	Timus/Timsin
	mengutamakan	produk hortikultura lokal dan asal dalam Perja			lentur dalam pengaturan	
	penjualan produk	·	1994		penjajaan produk	
	hortikultura lokal.		tidak		hortikultura.	
		boleh melak	ukan PKB	(1) Penyelenggara pasar	Perubahan substansi.	
		perbedaan		dan tempat lain untuk	Penambahan frasa wajib	
		·	ntara	perdagangan produk	dimaksudkan untuk	
		barang sejenis		hortikultura wajib	melindungi produk	
		diperdagangkar	aı	<mark>dapat</mark>	hortikultura lokal	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			dalam negeri.		menyelenggarakan		
			Hingga saat ini,		penjualan produk		
			produk hortikultura		hortikultura lokal		
			yang		(1A) Selain		
			diperdagangkan		menyelenggarakan		
			berasal dari produk		penjualan produk		
			lokal dan impor.		hortikultura lokal		
			 Produk impor yang 		sebagaimana		
			diperdagangkan		dimaksud pada ayat		
			dimaksudkan untuk		(1), Penyelenggara		
			memenuhi		pasar dan tempat lain	Perubahan substansi.	
			kebutuhan yang		dapat	Penambahan ayat (1A)	
			belum dapat		menyelenggarakan	dalam rangka	
			dipenuhi dari		penjualan produk	menciptakan kesamaan	
			produk lokal.		hortikultura asal impor	hukum antara produk	
			Komitmen Indonesia			lokal dan produk impor,	
			di WTO khususnya			serta untuk	
			dalam Perjanjian			mengakomodasi	
			GATT 1994			kesepakatan WTO	
			Indonesia tidak				
			boleh melakukan	PD			
			perbedaan	PKS	DIUBAH		
			perlakuan antara		Kembali ke UU Exisiting		
			barang sejenis yang	PAN	DIHAPUS	Sebagai negara berdaulat,	
			diperdagangkan di		51 1 11 1 111	negara harus	
			dalam negeri.		Dikembalikan pada UU	memberikan	
			• Dalam putusan		Eksisting, sehingga	perlindungan terhadap	
			Appelate Body		berbunyi sebagai berikut:	kepentingan nasionalnya.	
			Kasus DS 477/478		5 100	Hal ini merupakan	
			antara Indonesia		Pasal 92	amanat tujuan bernegara	
			dengan Amerika		(1)Penyelenggara pasar	, ,	
			Serikat dan Selandia		dan tempat lain untuk	•	
			Baru, Indonesia		perdagangan produk	bahwa negara melindungi	
			melanggar		hortikultura wajib	segenap bangsa dan	
			ketentuan XI.1 GATT		mengutamakan penjualan	tumpah darah Indonesia.	
			1994 (sehubungan		produk hortikultura lokal.	Untuk itu Donyolonggara	
						Untuk itu, Penyelenggara	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			dengan <i>measures</i>			pasar dan tempat lain	
			ke-18 tentang			untuk perdagangan	
			Sufficiency of			produk hortikultura wajib	
			domestic production			mengutamakan	
			to fulfil domestic			penjualan produk	
			demand), yang			hortikultura lokal.	
			berbunyi:	PPP	PPP mengusulkan agar		
			No prohibitions or		dikembalikan kepada		
			restrictions other than		ketentuan Pasal 92 ayat		
			duties, taxes or other		(1) UU No. 13 Tahun		
			charges, whether		2010 tentang Hortikultura		
			made effective		yang berbunyi :		
			through quotas,		(1) Penyelenggara		
			import or export		pasar dan tempat		
			licences or other		lain untuk		
			measures, shall be		perdagangan		
			instituted or		produk		
			maintained by any		hortikultura wajib		
			contracting		mengutamakan		
			party on the		penjualan produk		
			importation of any		hortikultura lokal.		
			product of the		Penyelenggara pasar dan		
			territory of any other		tempat lain untuk		
			contracting party or		perdagangan produk		
			on the exportation or		hortikultura sebagaimana		
			sale for export of any		dimaksud pada ayat (1),		
			product destined for		wajib menyediakan		
			the territory of any		fasilitas pemasaran yang		
			other contracting		memadai.		
			part.				
			Potensi implikasi:				
			Diversifikasi produk				
			hortikultura untuk				
			pasar dalam negeri.				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
1884.	(2) Penyelenggara pasar	(2) Penyelenggara pasar dan tempat	TETAP	PDI-P	TETAP		
	dan tempat lain untuk	lain untuk perdagangan produk		PG	TETAP		
	perdagangan produk	hortikultura sebagaimana		P.GERINDRA	TETAP		
	hortikultura	dimaksud pada ayat (1), wajib		P. NASDEM	TETAP		
	sebagaimana	menyediakan fasilitas pemasaran		PKB	TETAP		
	dimaksud pada ayat	yang memadai.		PD			
	(1), wajib			PKS	TETAP		
	menyediakan fasilitas			PAN	TETAP		
	pemasaran yang memadai.			PPP	ТЕТАР		
1885.		17. Ketentuan Pasal 100 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Penataan kewenangan,	
						ketentuan persyaratan	
						investasi diatur dalam	
						peraturan perundang-	
						undangan di bidang	
						penanaman modal.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1886.		Pasal 100	TETAP	PDI-P	Adanya substansi ini telah		Disetujui Panja
	(1) Pemerintah	(1) Pemerintah Pusat mendorong	Alasan perubahan		diatur dalam perubahan		Pukul 16.43
	mendorong	penanaman modal dalam usaha	oleh Pemerintah:		Perpres Nomor 44 Tahun		
	penanaman modal	hortikultura.	Sesuai konsep bahwa		2016 mengenai daftar		TETAP
	dengan		semua persyaratan		bidang usaha yang		
	mengutamakan		investasi		terbuka dengan		
	penanaman modal		dikonsolidasikan		persyaratan dibidang		
	dalam negeri.		pengaturannya hanya		penanaman modal.		
			dalam UUPM, maka		TETAP		
			didalam UU	P.GERINDRA	DIUBAH		
			Hortikultura tidak		We sale to the first		
			diatur persyaratan		Kembali ke UU Existing		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			investasi		perubahan		
			Pengaturan tentang				
			investasi yang hanya		Pasal 100		
			dibuat secara umum		(1) Pemerintah Pusat		
			yang mengacu kepada		mendorong penanaman		
			pengaturan di UUPM		modal dengan		
			merupakan konsep		mengutamakan		
			bahwa pengaturan		penanaman modal dalam		
			pelaksanaan		negeri.		
			penanaman modal	P. NASDEM	TETAP		
			dilakukan secara utuh	PKB	Kembali ke Undang-	Perubahan substansi.	
			dalam UUPM dan hal			Menghidupkan Kembali	
			ini untuk		_	Undang-Undang Eksisting	
			menghindarkan dari		Hortikultura Pasal 100	UU No. 13 Tahun 2010	
			terjadinya tumpang		ayat (1)	tentang Hortikultura	
			tindih pengaturan.			Pasal 100 ayat (1) karena	
						menyesuaikan dengan	
			Potensi implikasi:			Putusan MK Nomor	
			Memberikan			20/PUU-XII/2014	
			fleksibilitas bagi				
			Pemerintah Pusat	PD			
			dalam membuat	PKS	DIUBAH		
			kebijakan investasi				
			untuk sektor		kembali ke UU exisiting		
			hortikultura	PAN	Diubah	Fraksi PAN menolak	
			mengikuti dinamika			liberalisasi di bidang	
			masyarakat dan		Pasal 100	pertanian. Liberalisasi di	
			global yang semakin		(4)5	bidang pertanian akan	
			cepat.			berdampak pada	
					mendorong penanaman	kedaulatan pangan	
						bangsa.	
					hortikultura dengan		
					mengutamakan	Pemerintah wajib	
					penanaman modal dalam	mendorong dan	
					negeri.	mengutamakan penanam	
						modal dalam negeri, agar	
						hasil kemanfaatan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
						ekonominya bisa dinikmati oleh rakyat. Hal ini selaras dengan Pasal 33 ayat (3) bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang	
						terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."	
1007				РРР	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 100 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi: Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.	Remarkmaran rakyat.	
1887	. (2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura. (3) Besarnya penanaman	(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP DIUBAH Kembali ke UU Existing		Disetujui Panja Pukul 16.44 TETAP
	modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen). (4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri			P. NASDEM PKB	TETAP (2) Kembali ke Undang-	Perubahan substansi. Menghidupkan Kembali Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (2) karena menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	sebesar kepemilikan modalnya. (5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah				(3) Kembali ke Undang- Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (1) (4) Kembali ke Undang- Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (1)	Perubahan substansi. Menghidupkan Kembali Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (3) karena menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2014	
	daerah.				(5) Kembali ke Undang- Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (1)		
				PD PKS	Diubah (Kembali Ke UU Eksisting)	Perubahan substansi. Menghidupkan Kembali Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (5) karena menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2014 Investasi asing dapat beroperasi berpotensi	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					(2) Penanaman modal	menguasai perekonomian	
					asing hanya dapat	dalam negeri	
					dilakukan dalam		
					usaha besar		
					hortikultura.		
					(3) Besarnya penanaman		
					modal asing dibatasi		
					paling banyak 30%		
					(tiga puluh persen).		
					(4) Penanam modal asing		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(2) dan ayat (3) wajib		
					menempatkan dana di		
					bank dalam negeri		
					sebesar kepemilikan		
					modalnya.		
					(5) Penanam modal		
					asing sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2)		
					dilarang menggunakan		
					kredit dari bank atau		
					lembaga keuangan milik		
					Pemerintah dan/atau		
					pemerintah daerah.		
				PAN	DIHAPUS	Perlu ketentuan yang	
						tegas dalam UU	
					Dikembalikan	mengenai penanaman	
					pada ayat (2), ayat (3),	modal asing serta	
					ayat (4), dan ayat (5) UU	pembatasannya dalam	
					Eksisting, sehingga	usaha hortikultura	
					berbunyi sebagai berkut:	berskala besar. Hal ini	
					45.5	sangat penting, sebagai	
					(2)Penanaman modal	bentuk perlindungan	
					asing hanya dapat		
					dilakukan dalam usaha	bidang hortikultura.	
					besar hortikultura.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					(3)Besarnya penanaman		
					modal asing dibatasi		
					paling banyak 30% (tiga		
					puluh persen).		
					(4)Penanam modal asing		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) dan ayat (3)		
					wajib menempatkan dana		
					di bank dalam negeri		
					sebesar kepemilikan		
					modalnya.		
					(5)Penanam modal asing		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) dilarang		
					menggunakan kredit dari		
					bank atau lembaga		
					keuangan milik		
					Pemerintah dan/atau		
					pemerintah daerah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 100 ayat		
					(2) UU No. 13 Tahun		
					2010 tentang Hortikultura		
					yang berbunyi :		
					(3) Penanaman		
					modal asing		
					hanya dapat		
					dilakukan dalam		
					usaha besar		
					hortikultura.		
					Selanjutnya		
					menambahkan ayat		
					mbahkan ayat (3), (4)		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					danayat (5) sehingga		
					bunyinya menjadi :		
					(4) Besarnya		
					penanaman		
					modal asing		
					dibatasi paling		
					banyak 30% (tiga		
					puluh persen).		
					Penanam modal asing		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) dan ayat (3)		
					wajib menempatkan dana		
					di bank dalam negeri		
					sebesar kepemilikan		
					modalnya.		
1888.		18. Ketentuan Pasal 101 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		_
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		_
		berikut:		P.GERINDRA	DIHAPUS		_
				P. NASDEM	TETAP		_
				PKB	TETAP		_
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
	- 1.121			PPP	TETAP		
1889.		Pasal 101	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	Penanam modal asing	Pelaku usaha hortikultura menengah	Alasan perubahan		TETAP		Pukul 16.47
	dalam usaha hortikultura	dan besar wajib memberikan	oleh Pemerintah:	P.GERINDRA	DIHAPUS		Alih teknologi
	wajib memberikan	kesempatan pemagangan.	Komitmen Indonesia di MTO		Kanahali ka 1815 Suiatina		kembali
	kesempatan pemagangan dan melakukan alih		Indonesia di WTO	D. NIACDENA	Kembali ke UU Existing		dimasukan,
			khususnya dalam Agreement on		TETAP		_
	teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.		Trade-Related	PKB	TETAP		rumusan dibawa ke
	asana dalam negen.		Investment	PD PKS	DILIDALI		Timus/Timsin
			Measures,	LK2	DIUBAH		111103/111113111
			Indonesia tidak		(Kembali Ke Existing)		
			boleh mengatur		Penanam modal asing		
			Doich mengatur		dalam usaha hortikultura		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
			kewajiban yang berbeda antara pemodal asing dengan pemodal dalam negeri. Ketentuan mengenai kewajiban alih teknologi sudah diatur dalam UU yang mengatur tentang sistem penelitian dan pengembangan.	PAN	wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri. DIHAPUS Dikembalikan pada UU Eksisting, sehinga berbunyi sebagai berikut: Pasal 101 Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.	Alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai tambah penanam modal asing bagi Indonesia di antaranya ialah karena kemampuan dan teknologi dianggap lebih baik dan memadai. Karena itu, kesempatan pemagangan dan alih teknologi bagi penanam modal asing untuk pelaku usaha dalam negeri sudah sejatinya dilaksanakan untuk memacu pengembangan IPTEK serta mempercepat alih teknologi kepada pelaku usaha dalam negeri.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 101 ayat UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi: Pasal 101 Penanam modal asing		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					dalam usaha hortikultura		
					wajib memberikan		
					kesempatan pemagangan		
					dan melakukan alih		
					teknologi bagi pelaku		
					usaha dalam negeri.		
1890	•	19. Ketentuan Pasal 122 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1891	Pasal 122	Pasal 122	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	(1) Setiap orang yang			PG	TETAP		Pukul 16.48
	melanggar ketentuan	ketentuan sebagaimana		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	sebagaimana	dimaksud dalam Pasal 15 ayat					PENDING
	dimaksud dalam Pasal	(1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2),			Kembali ke UU Existing		
	15 ayat (1), Pasal 36	Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat		P. NASDEM	TETAP	Pengenaan sanksi diatur	
	ayat (1) dan ayat (2),	(1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3),				dalam BAB XII Pasal 167	
	Pasal 37, Pasal 38,	Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal				RUU Cipta Kerja.	
	Pasal 54 ayat (1) dan	73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81		PKB	(1) Pending dengan	Perubahan substansi.	
	ayat (2), Pasal 56 ayat	ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal			penyesuaian	Menyesuaikan dengan	
	(3), Pasal 60 ayat (2),	88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2),			pembahasan	kesepakatan pembahasan	
	Pasal 71, Pasal 73 ayat	Pasal 101, Pasal 108 ayat (2),			sebelumnya	di tim panja tentang	
	(2) dan ayat (3), Pasal	atau Pasal 109 ayat (2) dikenai				sanksi administratif.	
	81 ayat (4), Pasal 84	sanksi administratif.			(1A) Sanksi administratif		
	ayat (1), Pasal 88 ayat				sebagaimana	Perubahan substansi.	
	(1), Pasal 92 ayat (2),					Penambahan ayat (1A)	
	Pasal 100 ayat (4),				(1) berupa:	untuk menyesuaikan	
	Pasal 101, Pasal 108				a. peringatan secara		
	ayat (2), atau Pasal				tertulis;	pembahasan di tim panja	
	109 ayat (2) dikenai				b. denda administratif;	tentang sanksi	
	sanksi administratif.				c. penghentian	administratif.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					sementara kegiatan;		
					d. penarikan produk		
					dari peredaran oleh		
					pelaku usaha;		
					e. pencabutan izin;		
					dan/atau		
					f. penutupan usaha.		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Dihapusnya ketentuan	
					(1) Setiap orang yang	terkait Sanksi	
					melanggar ketentuan	administratif berupa: a.	
					sebagaimana dimaksud	peringatan secara	
					dalam Pasal 15 ayat (1),	tertulis; b. denda	
					Pasal 36 ayat	administratif; c.	
					(1) dan ayat (2), Pasal 37,	penghentian sementara	
					Pasal 38, Pasal 54 ayat (1)	kegiatan; d. penarikan	
					dan ayat (2), Pasal 56 ayat	produk dari peredaran	
					(3), Pasal 60 ayat (2),	oleh pelaku usaha; e.	
					Pasal 71, Pasal 73 ayat (2)	pencabutan izin;	
					dan ayat (3), Pasal 81 ayat	dan/atau f. penutupan	
					(4), Pasal 84 ayat (1),	usaha menjadi sanksi	
					Pasal 88 ayat (1), Pasal 92	administrative saja.	
					ayat (2), Pasal 100 ayat		
					(2), Pasal 101, Pasal 108		
					ayat (2), atau Pasal 109		
					ayat (2) dikenai sanksi		
					administratif.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1892.	(2) Sanksi administratif	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	sebagaimana	jenis dan tata cara pengenaan		PG	TETAP		Pukul 16.48
	dimaksud pada ayat			P.GERINDRA	DIHAPUS		
	(1) berupa:	dimaksud pada ayat (1) diatur					PENDING
	a. peringatan secara	dengan Peraturan Pemerintah.			Kembali ke UU Existing		
	tertulis;				perubahan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	b. denda						
	administratif;				(2) Sanksi		
	c. penghentian				administratif		
	sementara				sebagaimana dimaksud		
	kegiatan;				pada ayat (1) berupa:		
	d. penarikan produk				a. peringatan secara		
	dari peredaran				tertulis;		
	oleh pelaku usaha;				b. denda		
	e. pencabutan izin;				administratif;		
	dan/atau				c. penghentian		
	f. penutupan usaha.				sementara kegiatan;		
	(3) Ketentuan lebih				d. penarikan produk		
	lanjut mengenai tata cara				dari peredaran oleh		
	pengenaan sanksi,				pelaku usaha;		
	besarnya denda, dan				e. pencabutan izin;		
	mekanisme pengenaan				dan/atau		
	sanksi administratif				f. penutupan usaha.		
	sebagaimana dimaksud				(3) Ketentuan lebih		
	pada ayat (1) dan ayat (2)				lanjut mengenai tata cara		
	diatur dengan Peraturan				pengenaan sanksi,		
	Menteri.				besarnya denda, dan		
					mekanisme pengenaan		
					sanksi administratif		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) dan ayat (2)		
					diatur dengan Peraturan		
					Pemerintah		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(2) Ketentuan lebih lanjut	Perubahan substansi.	
					mengenai jenis dan	Penambahan ayat (1A)	
					tata cara pengenaan	-	
					sanksi administratif	dengan kesepakatan	
					sebagaimana	pembahasan di tim panja	
					dimaksud pada ayat		
					(1) dan (1A) diatur	administratif.	
					dengan Peraturan		
					Pemerintah		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					2) Sanksi administratif		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) berupa:		
					a. peringatan secara		
					tertulis;		
					b. denda administratif;		
					c. penghentian sementara		
					kegiatan;		
					d. penarikan produk dari		
					peredaran oleh pelaku		
					usaha;		
					e. pencabutan izin;		
					dan/atau		
					f. penutupan usaha.		
					(3) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai tata cara		
					pengenaan sanksi,		
					besarnya denda, dan		
					mekanisme pengenaan		
					sanksi administratif		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) dan ayat (2)		
					diatur dengan Peraturan		
					Pemerintah.		
				PAN	Diubah	Penyebutan jenis sanksi	
						pada ketentuan ini sangat	
					(2) Sanksi	penting, sebagai panduan	
					administratif	pembentukan	
					sebagaimana dimaksud	pengaturan lebih lanjut	
					pada ayat (1) berupa:	dalam peraturan	
					a.peringatan secara	pelaksananya.	
					tertulis;		
					b.denda administratif;		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					c.penghentian sementara		
					kegiatan;		
					d.penarikan produk dari		
					peredaran oleh pelaku		
					usaha;		
					e.pencabutan izin;		
					dan/atau		
					f.penutupan usaha.		
					(3)Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai tata cara		
					pengenaan sanksi,		
					besarnya denda, dan		
					mekanisme pengenaan		
					sanksi administratif		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) dan ayat (2)		
					diatur dengan Peraturan		
					Pemerintah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 122 ayat		
					(2) UU No. 13 Tahun		
					2010 tentang Hortikultura		
					yang berbunyi :		
					Sanksi administratif		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) berupa:		
					a. peringatan secara		
					tertulis;		
					b. denda administratif;		
					c. penghentian		
					sementara kegiatan;		
					d. penarikan produk		
					dari peredaran oleh		
					pelaku usaha;		
					e. pencabutan izin;		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					dan/atau		
					penutupan usaha.		
1893			Kembali ke UU	PDI-P	Kembali ke UU existing		DISETUJUI
		,	13/2010	PG	TETAP		PANJA 9 JULI
		berikut:		P.GERINDRA			2020
				P. NASDEM	TETAP		DIM 1893-DIM
				PKB	TETAP		1913
				PD			MENGENAI
				PKS	TETAP		PENYIDIK
				PAN	TETAP		PEGAWAI
				PPP	TETAP		NEGERI SIPIL
							RUMUSAN
							NORMA KEMBALI KE
							UNDANG- UNDANG
							EKSISTING
1894	Pasal 123	Pasal 123		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	(1) Selain pejabat polisi	(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri		PG	Merubah Pasal 123	Wewenang kepolisian	
	negara Republik				Mengembalikan	dalam pelaksanaan	
	Indonesia, pejabat				kewenangan Kepolisian	penyidikan telah diatur	
	pegawai negeri sipil	tugas dan tanggungjawabnya di			dalam pelaksanaan	dalam pasal 6 UU No.8	
	tertentu yang lingkup	bidang hortikultura diberi			penyidikan sesuai dengan	tahun 1981 Tentang	
	tugas dan tanggung	wewenang khusus sebagai			ketentuan pasal 6 UU	KUHAP. Jika wewenang	
	jawabnya di bidang	Penyidik Pegawai Negeri Sipil			No.8 tahun 1981 Tentang	itu dihilangkan akan	
	hortikultura dapat	sebagaimana dimaksud dalam			KUHAP	bertentangan dengan	
	diberi wewenang	Kitab Undang-Undang Hukum			Pasal 123	ketentuan yang telah	
	khusus sebagai	Acara Pidana untuk melakukan			(1) Selain pejabat	diatur dalam UU KUHAP	
	penyidik sebagaimana	penyidikan tindak pidana.			penyidik kepolisian		
	dimaksud dalam				negara Republik		
	Undang-Undang				Indonesia, pegawai negeri		
	Nomor 8 Tahun 1981				sipil tertentu di		
	tentang Hukum Acara				lingkungan instansi		
	Pidana untuk				pemerintah yang lingkup		
	melakukan penyidikan				tugas dan tanggung		
	dalam tindak pidana di				jawabnya dibidang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	bidang hortikultura.				hortikultura		
					berkelanjutan diberi		
					wewenang khusus		
					sebagai penyidik untuk		
					membantu Pejabat		
					Penyidik Kepolisian		
					Negara Republik		
					Indonesia sebagaimana		
					dimaksud dalam Kitab		
					Undang-Undang Hukum		
					Acara Pidana.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menyesuaikan dengan		
					hasil kesepakatan panja		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus	Berdasarkan keputusan	
						Baleg bahwa terkait	
					Dikembalikan pada	dengan pejabat penyidik	
					ketentuan eksisting.	PNS dikembalikan kepada	
						UU Eksisting.	
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 123 ayat		
					(1) UU No. 13 Tahun		
					2010 tentang Hortikultura		
					yang berbunyi :		
					Selain pejabat polisi		
					negara Republik		
					Indonesia, pejabat		
					pegawai negeri sipil		
					tertentu yang lingkup		
					tugas dan tanggung		
					jawabnya di bidang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					hortikultura dapat diberi		
					wewenang khusus		
					sebagai penyidik		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Undang-Undang		
					Nomor 8 Tahun 1981		
					tentang Hukum Acara		
					Pidana untuk melakukan		
					penyidikan dalam tindak		
					pidana di bidang		
					hortikultura.		
1895.	. (2) Penyidik pegawai	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	negeri sipil	tertentu sebagaimana dimaksud		PG	TETAP		
	sebagaimana	pada ayat (1) diberi kewenangan		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	dimaksud pada ayat	untuk:					
	(1) berwenang:				Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus		
					Dikembalikan pada		
					ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1896.	a. melakukan pemeriksaan	a. meneliti, mencari, dan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	atas kebenaran	mengumpulkan keterangan		PG	TETAP		
	laporan atau	sehubungan dengan tindak		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	keterangan berkenaan	pidana;					
	dengan tindak pidana				Kembali ke UU existing		
	di bidang hortikultura;			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus		

RAPAT

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	di bidang hortikultura;			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus		
					Dikembalikan pada		
					ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1900.	e. membuat dan	e. meminta keterangan dan bukti		PDI-P	Kembali ke UU existing		
1300.	menandatangani	dari orang yang diduga		PG	TETAP		
	berita acara;	melakukan tindak pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus		
					Dikembalikan pada		
					ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1901.	f. menghentikan	f. memotret dan/atau merekam		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	penyidikan apabila	melalui media elektronik		PG	TETAP		
	tidak terdapat cukup			P.GERINDRA	DIHAPUS		
	bukti tentang adanya	udara, atau hal yang dapat					
	tindak pidana di	dijadikan bukti adanya tindak			Kembali ke UU existing		
	bidang hortikultura;	pidana;		P. NASDEM	TETAP		
	dan			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus		
					Dikambalikan		
					Dikembalikan pada		
					ketentuan eksisting.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
				PPP	TETAP		
1902.	g. meminta bantuan ahli	g. memeriksa dokumen yang terkait		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	dalam rangka	dengan tindak pidana;		PG	TETAP		
	pelaksanaan tugas			P.GERINDRA	DIHAPUS		
	penyidikan tindak						
	pidana di bidang				Kembali ke UU existing		
	hortikultura.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus		
					Dikembalikan pada		
					ketentuan eksisting.		_
				PPP	TETAP		
1903.		h. mengambil sidik jari dan identitas		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		orang;		PG	TETAP		4
				P.GERINDRA	DIHAPUS		4
				P. NASDEM	TETAP		4
				PKB	TETAP		_
				PD	75740		4
				PKS	TETAP		_
				PAN	DIHAPUS		_
1001		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PPP	TETAP		
1904.	•	i. menggeledah tempat-tempat		PDI-P	Kembali ke UU existing		4
		tertentu yang dicurigai adanya		PG	TETAP		4
		tindak pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS		4
				P. NASDEM	TETAP		4
				PKB	TETAP		_
				PD	TETAD		_
				PKS	TETAP DIHAPUS		_
				PAN PPP	TETAP		_
1905.		i manuita handa yang diduga lusat		PDI-P	_		
1905.		j. menyita benda yang diduga kuat		PG PG	Kembali ke UU existing TETAP		-
		merupakan barang yang digunakan untuk melakukan					-
		uigunakan untuk melakukan		P.GERINDRA	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
		tindak pidana;		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1906.		k. mengisolasi dan mengamankan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		barang dan/atau dokumen yang		PG	TETAP		
		dapat dijadikan sebagai alat bukti		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		sehubungan dengan tindak		P. NASDEM	TETAP		
		pidana;		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1907.		I. mendatangkan saksi ahli yang		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		diperlukan dalam hubungannya		PG	TETAP		
		dengan pemeriksaan perkara		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		tindak pidana;		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1908.		m. menghentikan proses		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		penyidikan;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1909.		n. meminta bantuan polisi Negara		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		Republik Indonesia atau instansi		PG	TETAP		
		lain untuk melakukan		P.GERINDRA	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
		penanganan tindak pidana; dan		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1910.		o. melakukan tindakan lain menurut		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		hukum yang berlaku.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1911.	(3) Penyidik pegawai	(3) Kedudukan Pejabat Pegawai		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	negeri sipil	Negeri Sipil tertentu		PG	TETAP		
	sebagaimana	sebagaimana dimaksud pada ayat		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	dimaksud pada ayat						
	(1) memberitahukan	dan pengawasan Penyidik Polisi			Kembali ke UU existing		_
	dimulainya penyidikan	Negara Republik Indonesia.		P. NASDEM	TETAP		_
	kepada pejabat			PKB	TETAP		_
	penyidik kepolisian negara Republik			PD			
	negara Republik Indonesia.			PKS	TETAP		
	muonesia.			PAN	Dihapus		
					Dikambalikan nada		
					Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		-
1012	(4) Apabila pelaksanaan	(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri		PDI-P	Kembali ke UU existing		
1912.	kewenangan	Sipil tertentu sebagaimana		PG	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	dimaksud pada ayat (3),		P.GERINDRA	DIHAPUS		-
	pada ayat (2)			F.GENINDRA	DITIAFOS		
	memerlukan tindakan	penyidikan, melaporkan hasil			Kembali ke UU existing		
	penangkapan dan	penyidikan, dan		P. NASDEM	TETAP		-
	penahanan, penyidik	memberitahukan penghentian		PKB	TETAP		-
	ponylone	pononcialitati		LIVD	ILIM		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	pegawai negeri sipil	penyidikan kepada Penuntut		PD			
	melakukan koordinasi	Umum dengan tembusan kepada		PKS	TETAP		
	dengan pejabat	pejabat Polisi Negara Republik		PAN	Dihapus		
	penyidik kepolisian	Indonesia.					
	negara Republik				Dikembalikan pada		
	Indonesia sesuai				ketentuan eksisting.		
	dengan ketentuan			PPP	TETAP		
	peraturan perundang-						
1913.	undangan. (6) Penyidik pegawai	(5) Dalam melaksanakan penyidikan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	negeri sipil	sebagaimana dimaksud pada ayat		PG	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	(1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	pada ayat (1)	tertentu dapat meminta bantuan					
	menyampaikan hasil	kepada aparat penegak hukum.			Kembali ke UU existing		
	penyidikan kepada			P. NASDEM	TETAP		
	penuntut umum			PKB	TETAP		
	melalui pejabat			PD			
	penyidik kepolisian			PKS	(6) Pengangkatan pejabat		
	negara Republik				penyidik pegawai negeri		
	Indonesia.				sipil dan tata cara serta		
	(7) Pengangkatan pejabat				proses penyidikan		
	penyidik pegawai				dilaksanakan sesuai		
	negeri sipil dan tata				dengan ketentuan		
	cara serta proses				peraturan perundang-		
	penyidikan dilaksanakan sesuai				undangan		
	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan			PAN	Dihapus		
	peraturan						
	perundangundangan.				Dikembalikan pada		
	perandanganaangan			222	ketentuan eksisting.		
1014		24 Katantuan Dasal 126 diuhah	TETAD	PPP	TETAP		
1914		21. Ketentuan Pasal 126 diubah	ICIAP	PDI-P PG	Kembali ke UU existing		
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		P.GERINDRA	TETAP TETAP		
		Delikut.		P. GERINDRA P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	ILIAF		
				ריט			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1915	. Pasal 126	Pasal 126	TETAP	PDI-P	Sanksi administratif hanya		Disetujui Panja
	(1) Setiap orang yang	(1) Setiap orang yang mengedarkan			bagian dari instrument		Pukul 16.48
	mengedarkan sarana	sarana hortikultura yang tidak			hukum, pidana denda		
	hortikultura yang tidak	memenuhi Perizinan Berusaha			adalah sanksi atau		PENDING
	memenuhi standar	sebagaimana dimaksud dalam			hukuman dalam bentuk		
	mutu, tidak memenuhi	Pasal 33 dikenai sanksi			keharusan untuk		
	persyaratan teknis	administratif berupa denda			membayar sejumlah		
	minimal, dan/atau	paling banyak			uang.		
	tidak terdaftar	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar					
	sebagaimana	rupiah).			Perubahan pidana denda		
	dimaksud dalam Pasal				menjadi sanksi		
	35, dipidana dengan				administratif akan		
	pidana penjara paling				mengurangi efek jera bagi		
	lama 2 (dua) tahun				pelaku		
	atau denda paling			PG	TETAP		
	banyak			P.GERINDRA	DIHAPUS		
	Rp2.000.000.000,00						
	(dua miliar rupiah).				Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP	Dilakukan penataan	
						pengenaan sanksi secara	
						berjenjang, dimana	
						diutamakan pengenaan	
						sanksi yang bersifat	
						administratif dan perdata	
						sedangkan pengenaan	
						sanksi pidana bersifat	
						ultimum remedium	
						(upaya terakhir).	
				PKB	(1) Menyesuaikan dengan		
					Hasil Kesepakatan		
					Panja tentang Sanksi		
					Pidana dan Sanksi		
					Administratif		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					Dikembalikan ke UU		
					eksisting.		
				PAN	Diubah		
					Pasal 126		
					(1) Setiap orang yang		
					mengedarkan sarana		
					hortikultura yang tidak		
					memenuhi standar mutu,		
					tidak memenuhi		
					persyaratan teknis		
					minimal, dan/atau tidak		
					terdaftar sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 35		
					dikenai sanksi		
					administratif berupa		
					denda paling banyak		
					Rp2.000.000.000,00 (dua		
					miliar rupiah).		
					(2) Dalam hal pelaku		
					tidak melaksanakan		
					kewajiban pemenuhan		
					sanksi sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1),		
					dipidana dengan pidana		
					penjara paling lama 2		
					(dua) tahun		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 126 ayat		
					(1) UU No. 13 Tahun		
					2010 tentang Hortikultura		
					yang berbunyi :		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
1916.	. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak	(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,000 (tiga miliar rupiah).		PDI-P	Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sanksi administratif hanya bagian dari instrument hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		Disetujui Panja Pukul 16.48 PENDING
	Rp3.000.000.000,00			PG	TETAP		
	(tiga miliar rupiah).			P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM PKB	Kembali ke UU existing TETAP (2) Menyesuaikan dengan Hasil Kesepakatan		
					Panja tentang Sanksi Pidana dan Sanksi		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					Administratif		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Perlu peningkatan jumlah	
					(2) Dalam hal perbuatan	sanksi pidana karena	
					sebagaimana dimaksud	sesuai dengan	
					pada ayat (1)	rasionalitas dalam	
					mengakibatkan rusaknya	praktek yaitu	
					fungsi lingkungan	permudahan pemberian	
					atau membahayakan	izin akan dibarengi	
					nyawa orang, maka	dengan pengetetan atau	
					pelaku dipidana dengan	peningkatan sanksi.	
					pidana penjara paling		
					lama 5 (tiga) tahun dan		
					atau denda paling banyak		
					Rp3.000.000.000,00 (tiga		
					miliar rupiah).		
				PAN	Perlu pendalaman dan	Penomoran angka	
					penjelasan lebih lanjut	disesuaikan.	
					dari Pemerintah		
					mengenai frasa		
					"membahayakan nyawa		
					orang", serta perlunya		
					sinkronisasi dengan RUU		
					KUHP terkait sanksi		
					pidana.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 126 ayat		
					(1) UU No. 13 Tahun		
					2010 tentang Hortikultura		
					yang berbunyi :		
					Dalam hal perbuatan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1)		
					mengakibatkan rusaknya		
					fungsi lingkungan atau		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
4017		(2) Palace had malake sidak			membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).		
1917.		(3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana		PG	TETAP TETAP		Pukul 16.48
		dimaksud pada ayat (1) dan/atau		P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP		PENDING
		ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun		PKB	(3) Menyesuaikan dengan Hasil Kesepakatan Panja tentang Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif		
				PD			
				PKS	DIUBAH (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. TETAP	Penomoran angka	
					20112012	disesuaikan.	
1010		(4) (4)	T	PPP	DIHAPUS		
1918.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		pengenaan sanksi administratif		PG	TETAP		Pukul 16.48
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan		P.GERINDRA	TETAP		PENDING
		(1) diatur dengan Peraturan		P. NASDEM	TETAP		PENDING

N	O KETENTUAN F	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
		Pemerintah.		РКВ	(4) Menyesuaikan dengan Hasil Kesepakatan Panja tentang Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif		
				20			
				PD PKS	TETAD		
				PAN	TETAP TETAP	Penomoran angka disesuaikan.	
				PPP	DIHAPUS		
19	919. Pasal 131 22.	. Ketentuan Pasal 131 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP dikarenakan sudah		Disetujui Panja
	(1) Pada saat Undang-	·			diatur dalam Pasal 101.		Pukul 16.50
	Undang ini mulai			PG	TETAP		
	berlaku, persetujuan			P.GERINDRA	DIUBAH		TETAP
	penanaman modal						
	asing untuk usaha				Kembali ke UU existing		
	hortikultura yang izin				dengan perubahan tanpa		
	pelaksanaannya telah diberikan oleh				ayat.		
	diberikan oleh Pemerintah				Pasal 131		
	dinyatakan tetap				Pada saat Undang-		
	berlaku, kecuali untuk				Undang ini mulai berlaku,		
	penambahan modal				persetujuan penanaman		
	baru disesuaikan				modal asing untuk usaha		
	dengan ketentuan				hortikultura yang izin		
	dalam Undang-Undang				pelaksanaannya telah		
	ini.				diberikan oleh		
	(2) Dalam jangka waktu 4				Pemerintah dinyatakan		
	(empat) tahun sesudah				tetap berlaku, kecuali		
	UndangUndang ini				untuk penambahan		
	mulai berlaku,				modal baru disesuaikan		
	penanam modal asing				dengan ketentuan dalam		
	yang sudah melakukan				Undang-Undang ini.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	penanaman modal dan						
	mendapatkan izin			P. NASDEM	TETAP		
	usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).			PKB	(1) Kembali ke Undang- Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 131 ayat (1) (2) Kembali ke Undang- Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 131 ayat (2)	Perubahan substansi. Menghidupkan Kembali Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 131 ayat (1) karena menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2014 Perubahan substansi. Menghidupkan Kembali Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 131 ayat (1) karena menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2014	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 131 ayat		
					(1) dan (2) UU No. 13		
					Tahun 2010 tentang		
					Hortikultura yang		
					berbunyi :		
					(1) Pada saat Undang-		
					Undang ini mulai		
					berlaku, persetujuan		
					penanaman modal		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					asing untuk usaha		
					hortikultura yang izin		
					pelaksanaannya telah		
					diberikan oleh		
					Pemerintah		
					dinyatakan tetap		
					berlaku, kecuali untuk		
					penambahan modal		
					baru disesuaikan		
					dengan ketentuan		
					dalam Undang-		
					Undang ini.		
					Dalam jangka waktu 4		
					(empat) tahun sesudah		
					UndangUndang ini mulai		
					berlaku, penanam modal		
					asing yang sudah		
					melakukan penanaman		
					modal dan mendapatkan		
					izin usaha wajib		
					memenuhi ketentuan		
					dalam Pasal 100 ayat (2),		
					ayat (3), ayat (4), dan ayat		
					(5).		